

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGEMBALIAN SISA UANG DENGAN  
BARANG DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM PADA  
SWALAYAN DI KOTA BANDA ACEH**



**Disusun Oleh:**

**RAISHA HUMAYRA  
NIM. 190602124**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raisha Humayra

NIM : 190602124

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidka melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 November 2023

Yang Menyatakan



Raisha Humayra

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Analisis Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Ditinjau Dari  
Etika Bisnis Islam Pada Swalayan Di Kota Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Raisha Humayra  
NIM: 190602124

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Muhammad Zulhilmi, MA  
NIP. 197204282005011003

Mursalminat ME  
NIP. 199211172020121011

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

Dr. Nilam Sari., M.Ag  
NIP. 197103172008012007

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Analisis Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Pada Swalayan Di Kota Banda Aceh

Raisha Humayra  
NIM: 190602124

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam  
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 09 November 2023 M  
25 Jumadil Awal 1445 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Zulhilmi, MA  
NIP. 197204282005011003

Sekretaris,

Mursalmifia, M.E  
NIP. 199211172020121011

Penguji I,

Jalaluddin, ST., MA  
NIDN. 2030126502

Penguji II,

Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I  
NIP. 197612172009122001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Hafas Fuqani, M.Ec  
NIP. 198606252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Raisha Humayra  
NIM : 190602124  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : 190602124@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

**Analisis Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Pada Swalayan Di Kota Banda Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 09 November 2023

Mengetahui,

Penulis

Raisha Humayra  
NIM: 190602124

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Zulhilmi, MA  
NIP 197204282005011003

Pembimbing II,

Mursalmjina, M.E  
NIP. 199211172020121011

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ketika aku melibatkan Allah dalam semua rencana dan impianku, dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, aku percaya tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih”

“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan”

“Kita harus berarti untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, sebelum kita menjadi orang yang berarti bagi orang lain”



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Pada Swalayan Di Kota Banda Aceh”. Shalawat beriring salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan alam Baginda Rasulullah SAW yang telah menghantarkan umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir dan mencapai derajat Strata 1 Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Ar-Raniry. Penulis menyadari adanya keterbatasan di dalam penyusunan proposal tugas akhir ini. Besar harapan penulis akan saran dan kritik yang bersifat membangun. Penulis juga menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Fithriady, Lc, MA selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan, Dr. Analiansyah, M.Ag selaku Wakil Dekan III Bidang

Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafiizh Maulana, SP., S.HI., ME selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku pembimbing I dan Mursalmina, ME selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, dukungan serta motivasi yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Penasehat Akademik (PA) Azimah Dianah, S.E., M.Si, Ak. serta seluruh dosen-dosen dan para staf yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Seluruh dosen pengajar yang telah membimbing penulis dalam mata kuliah yang ditempuh dari semester pertama hingga semester akhir.
7. Terimakasih kepada seluruh dosen perempuan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu peneliti dalam mendapatkan data, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Orang tua tercinta, Ayahnda Syarwan dan Ibunda Nuraini. Terima kasih Ayah dan Mamak yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dukungan, motivasi tanpa henti kepada



penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah.

9. Khalid Wardhana, Nanda Herlinda selaku saudara kandung penulis, terima kasih abang dan kakak telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi tiada henti kepada penulis.
10. Serta terima kasih sahabat saya Jihan Zahirah, Fakhru Razi, Rachmad Abrasyi dan teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak menyumbangkan pikiran, dukungan, saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri yang telah berjuang melewati setiap rintangan dalam fase penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran, proud of my self.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan masyarakat pada umumnya.

Banda Aceh, 19 September 2022

Penulis,

Raisha Humayra

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K**  
**Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987**

**1. Konsonan**

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	ص	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fathah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	R - R A N I R Y Nama	Gabungan Huruf
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*kaifa* : كيف

*Haul* : هول

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
إِ / ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ / ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

*qāla* : قَالَ

*ramā* : رَمَى

*qīla* : قِيلَ

*yaqūlu* : يَقُولُ

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*Al-Madīnah*

*Al-*

*Munawwarah*

*Al-Madinatul:*

*raudah al-afāl/ raudatul afāl :* رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*Munawwarah/*

*Talhah :*

طَلْحَةَ

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## ABSTRAK

Nama : Raisha Humayra  
NIM : 190602124  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang  
Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Pada Swalayan  
Di Kota Banda Aceh  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA  
Pembimbing II : Mursalmina, M.E

Seiring perkembangan zaman serta adanya perubahan sosial yang berdampak terhadap munculnya persoalan baru dalam transaksi jual beli. Salah satunya merupakan perilaku penjual yang melakukan sebuah praktik dalam pengembalian sisa uang yang ditukar dalam bentuk barang, hal ini dapat ditemui diberbagai transaksi kegiatan jual beli masyarakat dimana penjual memberikan pengembalian sisa uang dengan barang (seperti permen atau barang lainnya yang setara). Berdasarkan fakta ini, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan analisis pengembalian sisa uang dengan barang ditinjau dari Etika Bisnis Islam pada swalayan di Kota Banda Aceh. Metode Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengolahan data yang diperoleh dijabarkan dengan teknik deskriptif analisis. Pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai faktor penyebab pengembalian uang ditukar dengan barang dan bagaimana Etika Bisnis Islam terhadap transaksi pengembalian uang yang ditukar dengan barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif Etika Bisnis Islam dalam transaksi jual beli dilakukan dengan prinsip adil, jujur serta bertanggung jawab. Penukaran uang kembalian dengan barang akan menjadi masalah antara konsumen atau pihak swalayan yang merasa keberatan dengan transaksi tersebut. Maka sebaiknya jangan diteruskan karena dapat merusak kepercayaan dan kenyamanan dalam transaksi jual beli khususnya kenyamanan bagi konsumen pada swalayan yang terdapat Di Swalayan A, Swalayan B, dan Swalayan C yang berlokasi di Kota Banda Aceh. Islam menghalalkan jual beli untuk merealisasikan kemashlahatan dan memadamkan kejahatan sehingga tidak ada kerugian, penipuan serta paksaan dalam melakukan transaksi.

**Kata Kunci:** *Uang, Etika Bisnis Islam, Swalayan*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI ...</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penelitian.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
2.1 Teori Etika Bisnis Islam .....	11
2.1.1 Pengertian Etika .....	11
2.1.2 Pengertian Bisnis .....	13
2.1.3 Pengertian Etika Bisnis Islam .....	15
2.1.4 Fungsi Etika Bisnis Islam .....	18
2.1.5 Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam .....	19
2.1.6 Ciri-Ciri Etika Bisnis Islam .....	39
2.2 Teori Jual Beli Dalam Islam .....	35
2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli.....	41
2.4 Teori Akad Jual Beli .....	52
2.5 Penelitian Terkait.....	77
2.6 Kerangka Berfikir .....	88
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>89</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	89
3.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	91

3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	93
3.4 Analisis Data.....	94
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.</b>	<b>97</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	97
4.2 Hasil Penelitian.....	100
4.3 Pembahasan .....	117
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>129</b>
5.1 Kesimpulan .....	129
5.2 Saran .....	130
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>132</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>138</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>153</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nilai Dasar dan Prinsip Ekonomi Bisnis Islam .....	25
Tabel 2.2 Penelitian Terkait.....	78
Tabel 3.1 Daftar Narasumber .....	92



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Kerangka berfikir..... 88  
Gambar 4.1 Daftar Owner, Karyawan dan Konsumen Pada Merry  
Jaya Swalayan, King Mart Swalayan dan Alfamart 138



## DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Observasi .....	138
Daftar Wawancara .....	143
Daftar Dokumentasi.....	150



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus terpenuhi, dari berbagai macam kebutuhan tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa jenis antara lain, kebutuhan primer (pokok), kebutuhan sekunder (setelah terpenuhinya primer), dan kebutuhan tersier (seperti barang-barang mewah). Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia harus melakukan suatu usaha yang produktif untuk mendapatkan pendapatan terlebih dahulu agar kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa segera terpenuhi. Salah satu aktivitas yang dijalankan oleh masyarakat hampir sebagian besar yaitu dengan berbisnis, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam berbisnis perlu diperhatikan beberapa hal termasuk etika dalam berbisnis yang diajarkan Islam.

Etika menuntun seluruh aspek kehidupan manusia tanpa menghususkan diri pada suatu situasi tertentu, Allah SWT menggambarkan orang yang mencapai kesuksesan sebagai orang-orang yang mengarahkan semua tindakannya kepada kebaikan, mendorong kepada kebaikan, mendorong kepada yang benar dan melarang kepada yang salah, baik saat menjalankan aktivitas sehari-hari ataupun bisnis. Dalam suatu kegiatan bisnis seseorang harus mengetahui ilmu bisnis agar tidak salah dalam menjalankan usahanya, apalagi dalam konteks ekonomi Islam seseorang pebisnis

tidak hanya mengetahui ilmu bisnis tetapi harus juga mengetahui Etika Bisnis Islam dengan baik sehingga dalam menjalankan usahanya tidak lagi melanggar nilai-nilai etika bisnis yang telah diatur dalam Islam. (Mahfudz et al., 2022)

Etika dalam bisnis kiranya di pahami oleh para pelaku bisnis. Apabila etika dipahami sebagai seperangkat konsep moral yang membedakan antar yang benar dan yang salah, maka dalam Islam banyak sekali pandangan kata yang dekat dengan makna tersebut, yakni: khuluq, khair, hak, dan taqwa. Orang Islam harus mengetahui bagaimana berbisnis dengan benar, agar terhindar dari praktik-pratik bisnis haram yang tidak diajarkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karna itu dengan mengacu apa yang telah disebutkan tentang etika bisnis maka diharapkan dapat mempengaruhi perilaku pedagang dalam melakukan aktivitas bisnis. (Fitria, 2017)

Masyarakat semakin menyadari betapa pentingnya kegiatan bisnis bagi kemajuan dan perkembangan bangsa. Tetapi masyarakat semakin peka dan tanggap akan berbagai hal yang menjurus pada praktek bisnis yang tidak etis. Sikap peka dan tanggap ini menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan suatu bentuk kegiatan bisnis yang menciptakan kemajuan tanpa menyalahi etika atau norma yang berlaku di masyarakat. Bentuk kegiatan bisnis yang diharapkan masyarakat tersebut, perlu mendapat perhatian dari para pelaku bisnis agar menyadari bahwa dalam persaingan bisnis yang semakin marak, maka kesadaran masyarakat akan

berbisnis semakin baik serta mendorong mereka lebih memperhatikan pada faktor ekonomi seperti aspek manusiawi dan etika untuk usaha mencapai kesuksesan bisnisnya. Pada hakikatnya etika merupakan bagian integral dalam bisnis yang dijalankan secara profesional. Perkembangan bisnis syariah di Indonesia belakangan ini bisa dikatakan pesat, tidak hanya terjadi pada sektor keuangan, tetapi juga sektor bisnis lainnya, seperti industri pangan halal, pakaian, dan lainnya. (Wuragil, 2017)

Jenis usaha yang dapat dijalankan bisa bermacam-macam, jika tidak dalam bentuk produksi barang maka bisa juga dalam bentuk jasa. Saat ini bisnis yang berkembang pesat yaitu melalui perdagangan secara langsung maupun online. Dalam bidang bisnis atau perdagangan (jual beli), sudah banyak mengalami peningkatan baik dalam sistem maupun pada keadaan tempat dijalankannya bisnis tersebut yang sudah masuk keranah modern. Seperti usaha yang menjual kebutuhan rumah tangga dalam sehari-hari sebelumnya hanya dalam bentuk sebuah kios kecil, kemudian semakin berkembangnya zaman menjadi semakin bertambah besar. Salah satunya, sekarang sudah ada yang namanya swalayan. (Hasana, 2018)

Masyarakat pada umumnya lebih memilih berbelanja pada swalayan dikarenakan memberi kenyamanan, praktis serta sistem yang digunakan juga membuat konsumen merasa mudah dan sangat terbantu dalam situasi dan keadaan apapun, kemudian swalayan juga ada yang beroperasi sampai 1x24 jam. Usaha

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak pernah terlepas dari berbagai kegiatan ekonomi terlebih lagi dalam kegiatan jual beli. Pada zaman yang semakin berkembang ini sudah banyak menawarkan kemudahan dalam transaksi perdagangan atau jual beli. Pilihan berbagai barang atau produk tersedia sesuai dengan kebutuhan konsumen. (Supriadi, 2020)

Akibat perbedaan sumberdaya yang dimiliki manusia, oleh karena itu manusia saling membutuhkan satu sama lain sehingga terjadilah perdagangan atau sering disebut juga praktik jual beli yang selalu berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Manusia juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Namun dalam kegiatan ekonomi juga tidak terlepas dari aturan-aturan yang didasari oleh hukum-hukum dan etika dalam Islam, seperti akhlak, etika dalam transaksi, dan juga harus memiliki sifat adil dan terhindar dari praktik riba. Kegiatan ekonomi juga telah diatur di dalam Al-Qur'an, dimana Allah SWT telah mengarahkan manusia dalam menjalankan berbagai transaksi yang halal dan baik sesuai dengan anjuran-Nya. (Supriadi, 2020)

Allah SWT menganjurkan kepada umat Islam agar bersikap jujur dan adil dalam berbisnis, memiliki akhlak yang baik saat bertransaksi agar tidak terjadi kelasalahpahaman dan ketidakjelasan antara penjual dan pembeli dan tidak saling merugikan. Dalam transaksi perdagangan (jual beli) terdapat beberapa perbedaan pelayanan antara swalayan biasa dengan swalayan modern/alfamart

yang kerap menimbulkan beberapa pertanyaan dari para konsumen. Karena dalam praktik jual beli, yang paling diharapkan oleh konsumen adalah kualitas kenyamanan dan pelayanan yang baik dari karyawan swalayan tersebut. Namun meski demikian masih ada pelayanan dalam transaksi jual beli di beberapa swalayan yang masih kurang memuaskan konsumen bahkan masih belum sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis dan syariat Islam.

Pada zaman sekarang sudah banyak sekali toko-toko atau Swalayan yang lebih menarik perhatian masyarakat, dan dengan keberadaan Swalayan tersebut juga dapat memberikan kemudahan serta fasilitas yang membuat masyarakat lebih nyaman diantaranya tempat yang bersih, ber AC, pilihan barang juga lengkap dan beraneka ragam, tidak lupa pembayaran yang digunakan terlihat mudah.

Seiring perkembangan zaman serta adanya perubahan sosial dan cara pandang/perilaku pelaku bisnis khususnya penjual yang mengakibatkan persoalan baru dalam transaksi jual beli yaitu adanya perilaku penjual melakukan sebuah praktik dalam pengembalian sisa harga dalam bentuk barang, hal ini dapat ditemui diberbagai transaksi kegiatan jual beli masyarakat dimana penjual memberikan pengembalian sisa uang dengan suatu permen. Kegiatan jual beli di masyarakat tidak terlepas dari Swalayan, dimana Swalayan merupakan tempat berkumpulnya penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan. Proses pengembalian sisa uang menggunakan permen sering terjadi di



dalam suatu Swalayan. Praktik-praktik baru dalam jual beli tersebut merupakan praktik pengembalian sisa uang dalam bentuk permen. Seringkali saat berbelanja di Swalayan mendapatkan permen sebagai pengganti dari uang kembalian meskipun sebenarnya pembeli tidak menginginkan barang tersebut. (Fitria, 2017)

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di beberapa swalayan yang terdapat disekitaran Kota Banda Aceh masih sering terjadi praktik-praktik yang belum sesuai dengan Etika Bisnis Islam, seperti praktik pada saat transaksi jual beli dalam hal pengembalian sisa uang ditukar dengan barang (permen). Biasanya hal ini terjadi saat karyawan harus mengembalikan sisa uang konsumen yang sudah berbelanja berkisar Rp 500,00 sampai dengan Rp 1.000,00 dengan alasan tidak ada uang kembalian, maka karyawan tersebut menawarkan barang lain seperti permen atau jajanan lain yang harganya senilai mata uang kembalian yang ditukar. Sebenarnya konsumen tidak ingin sisa kembalian tersebut di tukar dengan permen, tapi mau tidak mau konsumen harus terpaksa menerimanya karena tidak ada pilihan lain. Hal ini dapat menyalahi Etika Bisnis Islam jika transaksi tersebut dilakukan atas dasar tidak ada kerelaan diantara kedua belah pihak.

Berbeda dengan swalayan modern/Alfamart, Alfamart masih menggunakan sistem dengan harga barang dengan nominal ganjil seperti Rp 30.700,00. maka jika konsumen memberikan uang seharga Rp 31.000,00. nominal yang akan dikembalikan kepada konsumen menjadi Rp 200,00. dan seperti yang kita ketahui, saat

transaksi jual beli di Alfamart jarang sekali menawarkan permen atau barang lainnya kepada konsumen dengan alasan tidak ada uang kembalian. (Hasana, 2018).

Maka dari itu, dengan beberapa uraian di atas, penulis tertarik ingin mengkaji dan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan praktik-praktik transaksi yang terjadi pada beberapa swalayan lain dengan Alfamart yang memiliki perbedaan dalam kegiatan transaksinya sesuai dengan Etika Bisnis dalam Islam. Kemudian transaksi yang terdapat pada Merry Jaya Swalayan dan King Mart Swalayan yang bertepatan di jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, untuk penelitian ini penulis akan meneliti tentang **“Analisis Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam pada Swalayan di Kota Banda Aceh”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dan diteliti oleh penulis adalah:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan pengembalian ditukar dengan barang?
2. Bagaimana Etika Bisnis Islam terhadap transaksi pengembalian yang ditukar dengan barang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk, mencari, menguji sebuah

kebenaran dari pengetahuan, untuk memecahkan masalah yang ada pada masyarakat setempat. Adapun tujuan yang akan dilaksanakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sistem pengembalian sisa uang ditukar dengan barang pada sebuah swalayan.
2. Untuk mengkonfirmasi transaksi pengembalian sisa uang ditukar dengan barang sesuai dengan tinjauan Ekonomi Islam.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan, baik secara praktis ataupun akademis. Adapun manfaat penelitian yang dimaksud adalah:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca, baik untuk pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat tentang pengembalian sisa uang ditukar dengan barang ditinjau dari Etika Bisnis Islam pada Swalayan di Kota Banda Aceh.
2. Diharapkan dapat menjadi tambahan referensi penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang pengembalian sisa uang ditukar dengan barang ditinjau dari Etika Bisnis Islam pada swalayan di Kota Banda Aceh.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

#### 1. Bagi penulis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta wawasan dan pengalaman penelitian tentang pengembalian sisa uang ditukar dengan barang ditinjau dari Etika Bisnis Islam pada swalayan di Kota Banda Aceh.

#### 2. Bagi umum

Untuk menjadi salah satu sarana ilmu pengetahuan tentang pengembalian sisa uang ditukar dengan barang ditinjau dari Etika Bisnis Islam pada swalayan di Kota Banda Aceh.

### 1.5 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami proposal penelitian ini, maka proposal penelitian ini disusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Lebih jelasnya sistematis penulisan proposal penelitian ini penulis uraikan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama menjadikan pendahuluan dari seluruh penulisan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab kedua menjelaskan tentang teori Etika Bisnis Islam,

pengertian etika, pengertian bisnis, Etika Bisnis Islam, fungsi Etika Bisnis Islam, prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab tiga menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab empat menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

### **BAB V PENUTUP**

Bab lima menguraikan tentang kesimpulan terhadap data yang telah diperoleh serta memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai kontribusi dalam sebuah penelitian.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Etika Bisnis Islam**

##### **2.1.1 Pengertian Etika**

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau karakter manusia (Haedar, 2019). Etika merupakan sebuah teori tentang tingkah laku manusia yang dapat dinilai oleh orang lain baik buruknya perilaku tersebut dan dapat dicerna oleh akal. Etika secara tidak langsung juga merupakan sebuah peraturan yang diikuti sebagai konsep sosial oleh masyarakat (Marhari, 2012).

Dalam menilai baik buruknya suatu perilaku juga harus mengikuti aturan-aturan tertentu bagaimana perilaku yang baik dan benar dalam melakukan sesuatu, aturan tersebut telah ditetapkan dalam ketentuan Al-Qur'an dan Hadist (Lubis, 2009).

Sesuatu itu dapat dikatakan baik dan buruk dapat dilihat dari

1. Niat, dimana niat merupakan dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan.
2. Dalam menjalankan dorongan tersebut harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan kriteria dalam etika (Lubis, 2009).

Etika merupakan variabel penting dari berbagai aspek dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan moral. Baik

dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan maupun dalam kegiatan organisasi etika telah ditetapkan sebagai prinsip, antara lain sebagai penilaian terhadap perilaku, dialektika terhadap tanggung jawab dan kebebasan, dialektika dalam mencapai tujuan, kewajiban terhadap individu, sosial dan tanggung jawab terhadap sang pencipta.

Di dalam Al-Qur'an dan hadist telah banyak landasan-landasan yang telah ditetapkan sebagai panduan etika dalam berbisnis. Oleh karena demikian, etika juga merupakan perilaku yang termasuk ke dalam aturan-aturan Allah SWT yang harus dilaksanakan. Etika yang baik adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dalam hal ini berarti etika yang baik benar-benar harus dijaga sebaik mungkin, baik antara diri individu itu sendiri ataupun antara masyarakat lainnya. Dalam berbisnis, individu harus totalitas dalam menerapkan etika, melalukan setiap kegiatan secara etis baik dalam kejujuran, keadilan, dan menjaga kenyamanan konsumen. (Amalia, 2014).

Etika adalah suatu penyelidikan atau pengkajian secara sistematis tentang perilaku, pernyataan utama dalam etika adalah tindakan dan sikap apa yang dianggap benar atau baik. Etika adalah ilmu atau pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dijunjung tinggi atau untuk diperbuat (*Ethics is the science of good and bad*). Etika yang baik itu yang mencakup:

1. Kejujuran (*Honesty*), yaitu mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran.

2. Ketetapan (*Reability*), janjinya selalu tepat, tepat menurut isi janji (ikrar), waktu, tempat, dan syarat.
3. Loyalitas, setia kepada janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiaannya, setia kepada organisasinya, berikut pimpinannya, rekan-rekan, bawahan, relasi, klien anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
4. Disiplin, tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada sistem, peraturan, prosedur, dan teknologi yang telah ditetapkan. Standard baik dan buruk menurut ajaran Islam berbeda dengan ukuran-ukuran lainnya. Untuk menilai apakah sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, juga harus diperhatikan kriteria (bagaimana cara melakukan perbuatan itu). (Suhendra, 2006)

### **2.1.2 Pengertian Bisnis**

Secara etimologi bisnis merupakan sebuah kegiatan yang menguntungkan dan menghasilkan laba, yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Bisnis juga merupakan badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan memproduksi barang dan jasa sebagai faktor penambah sektor ekonomi dalam kehidupan sehari-hari (Marhari, 2012).

Dalam Islam, terdapat beberapa aspek yang harus dipahami dan diterapkan oleh individu maupun masyarakat dalam menjalankan kegiatan bisnis/ekonomi, seperti aspek Tauhid, Aqidah dan Akhlak. Tujuan diterapkannya aspek-aspek tersebut



adalah demi menjaga kemaslahatan dalam beraktivitas (Fauzia, 2014).

Oleh karena itu, dalam berbisnis pelaku bisnis harus memiliki kesadaran yang dapat menjaga keseimbangan terjadinya suatu transaksi yang terjadi dalam suatu bisnis (jual beli), agar tidak menyebabkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, baik dalam hal keuntungan maupun kerugian diantara keduanya. Apalagi yang berkaitan dengan larangan dalam berbisnis yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. (Alfianto dan Fikriyah, 2021)

Dalam praktik transaksi bisnis (jual beli) sudah seharusnya mengikuti aturan-aturan tertentu sesuai dengan syariat Islam, agar keuntungan yang didapatkan dalam kegiatan bisnis tersebut berkah dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam syariat seperti riba dan lain sebagainya. (Prameswary dan Suryaningsih, 2020)

Sejumlah instruksi tentang praktik bisnis yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan termaktub di dalam Alquran. Salah satu instruksinya yang paling penting dalam masalah ini ialah soal pemenuhan akad dan janji serta pelarangan terhadap transaksi ribawi. Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Kegiatan yang dilarang dalam praktek bisnis adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan, posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham mayoritas pada

beberapa perusahaan sejenis. (Republika, 2017)

### 2.1.3 Etika Bisnis Islam

Etika bisnis merupakan nilai-nilai tentang baik buruknya suatu perilaku atau halal haramnya suatu kegiatan dan sah tidak sahnya suatu kegiatan dalam transaksi bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Rasulullah SAW. telah mengajarkan karakteristik beliau sebagai pedagang yaitu harus memiliki prinsip-prinsip *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah*. Hal itu dimaksudkan agar seseorang terutama pelaku bisnis mempunyai bekal untuk berbuat *the right thing* yang dilandasi dengan semangat keilmuan, kesadaran, serta kondisi yang berlandaskan pada nilai-nilai moralitas. (Arifin, 2009) Sebagaimana firman Allah Surah An-Nisa'[4]:: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa'[4]:: 29)

Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Wajiz menjelaskan bahwa Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta selain milik kalian dengan cara yang diharamkan syariat, seperti riba, judi, memalak, dan menipu. Namun kalian diperbolehkan untuk mengambil harta mereka dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan atau dengan kebaikan hati antara dua belah pihak, dan berpegang teguh pada syariat. At-Tijarah adalah tindakan jual-beli. At-Taradhi adalah transaksi antara dua orang yang melakukan jual-beli tanpa adanya tipuan, tindakan menutupi kecacatan barang, tindakan perjudian dan riba. Dan sebaiknya kalian tidak saling membunuh dengan cara yang zalim dan penuh kebencian, tanpa dibenarkan oleh syariat. Dan sebaiknya seseorang tidak bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian dengan mengharamkan dan mencegah kalian melakukan perkara tersebut. (Tafsir al-Wajiz, 2023)

Etika memiliki peran penting untuk menjauhkan masyarakat dari terjerumus kedalam hal-hal yang dapat menimbulkan kesalahpahaman antar sesama individu pada saat melakukan suatu kegiatan transaksi. Tujuan diterapkannya Etika Bisnis Islam untuk menjauhkan manusia dari kemudharatan dan bisa berperilaku dengan moral yang baik, saling tolong menolong antara sesama manusia dan terhindar dari kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam sehingga manusia dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan damai dan tentram. (Alma, 2011).

Menurut Mustaq Ahmad Etika Bisnis Islam adalah ilmu

tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban Moral atau Akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam perdagangan yang meliputi baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits. ( Ahmad, 2001)

Menurut A. Hanafi dan Hamid Salam sebagaimana dikutip oleh Johan Arifin, Etika Bisnis Islam merupakan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadist, yang bertumpu pada 6 prinsip, yaitu kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan, dan keadilan. (Arifin, 2009).

Pada Etika Bisnis Islam, setiap pelaku bisnis (wirausaha) dalam berdagang, hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Hakikat keberkahan usaha itu adalah kemantapan dari usaha yang dilakukannya dalam bentuk memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai Allah SWT. Islam mengajarkan agar dalam berbisnis, seorang muslim harus senantiasa berpijak kepada aturan yang ada dalam agama, utamanya bagaimana pengusaha tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, namun juga bisa membina hubungan yang harmonis dengan konsumen atau pelanggan, serta mampu menciptakan suasana saling meridhai dan tidak ada unsur eksploitasi. (Maryadi, 2019)

Al-Ghazali dalam bukunya Ihya' Ulumuddin, sebagaimana dikutip oleh Ali Hasan menjelaskan pengertian etika adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Dengan demikian etika bisnis dalam syariat Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. (Hasan, 2009)

#### **2.1.4 Fungsi Etika Bisnis Islam**

Di dalam Etika Bisnis Islam terdapat beberapa fungsi khusus diantaranya adalah:

1. Menyelaraskan dan menyelerasikan berbagai masalah dalam bisnis.
2. Berperan untuk melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan bisnis dengan pemahaman yang sesuai dengan moralitas secara Islami.
3. Serta berperan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dalam kegiatan bisnis yang tidak merujuk dari Al-quran dan Hadist. (Arifin, 2009)

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisni Islami. Dijelaskan sebagai berikut:

1. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.

2. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk bernama etika bisnis.
3. Etika bisnis terutama Etika Bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah. (Alma, 2010)

### **2.1.5 Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam**

Rasulullah SAW dan para sahabat telah melakukan kegiatan bisnis dengan menggunakan tata cara atau prinsip yang sesuai dengan keadilan. Sehingga dari perilaku yang dilakukan oleh nabi tersebut membantu terwujudnya keadilan di dunia bisnis. Prinsip-prinsip yang diajarkan Rasulullah antara lain:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam Islam menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan keterusterangan yang menjadi nilai-nilai moral yang dianjurkan dalam Al-Qur'an. Pada dunia kerja bisnis,

Islam menganjurkan untuk bersikap adil tak terkecuali dari orang-orang yang tidak saling berhubungan baik. (Huda, 2019)

Dalam bisnis Islam, etika kepuasan yang dirasakan konsumen akan menciptakan perilaku yang adil dalam memberikan pelayanan jual beli yang baik. Dalam Islam ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk menciptakan kepuasan yaitu sebagai berikut: (a) Memiliki kehalalan serta nilai kebaikan dalam produk tersebut, (b) Tidak berlebihan dalam mengonsumsi suatu barang, dan (3) Tidak adanya unsur riba. (Safitri, 2019)

## 2. Prinsip Kebenaran dan kejujuran

Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka Etika Bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis. (Huda, 2019)

## 3. Prinsip Tanggung jawab

Pertanggungjawaban berarti, bahwa manusia sebagai pelaku bisnis, mempunyai tanggungjawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis. Harta sebagai komoditas bisnis dalam Islam, adalah amanah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Untuk memenuhi keadilan, kebenaran dan kehendak bebas maka perlu adanya pertanggungjawaban dalam tindakannya. Penerapan tanggungjawab dalam etika bisnis yaitu pertama, pengusaha yang berperilaku tidak etis tidak menyalahkan karena persoalan bisnis atau karena setiap orang juga berperilaku tidak etis. Kedua, pelaku bisnis harus bertanggungjawab atas tindakannya. Ketiga, semua kewajiban harus dihargai, kecuali jika secara moral salah, menepati perjanjian bisnis yang sah. (Huda, 2019)

Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika Bisnis Islam merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-qur'an, hadist dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih. Prinsip-prinsip dasar Etika Bisnis Islam harus mencakup:

1. Prinsip Ketauhidan (*unity*)

Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama bagi setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan tauhid



atau ilahiyah ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariahnya kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan ilahiyah. (Suhendra, 2006)

## 2. Prinsip Keadilan (*Equilibrium*)

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Dalam beraktifitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

## 3. Prinsip Kehendak Bebas (*Ikhtiar/ Freewill*)

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum “semua boleh kecuali yang dilarang” yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai Etika Bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka

lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. (Djakfar, 2012)

#### 4. Prinsip Bertanggung Jawab (*Responsibility*)

Dalam dunia bisnis, pertanggung jawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah Swt) dan sisi horizontalnya kepada manusia atau konsumen. Tanggungjawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menerapkan Batasan mengenai apa yang dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

#### 5. Prinsip Kebenaran Kebijakan (*Ihsan*)

Konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran

ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka Etika Bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis. (Suhendra, 2006)

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar Etika Bisnis Islami di atas, maka secara teologis Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Nilai-nilai dasar etika bisnis dalam Islam adalah (a) tauhid, (b) khilafah, (c) ibadah, (d) tazkiyah, dan (e) ihsan. Dari nilai dasar ini dapat diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), kebersamaan, kebebasan, tanggungjawab dan akuntabilitas. Semua ini akan lebih mudah dipahami dalam bentuk tabel berikut.

**Nilai Dasar dan Prinsip Umum Etika Bisnis Islami**

<b>Nilai Dasar</b>	<b>Prinsip Umum</b>	<b>Pemaknaan</b>
Tauhid	Kesatuan dan Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrasi antar semua bidang kehidupan, agama, ekonomi, dan sosial-politik-budaya.</li> <li>• Kesatuan antara kegiatan bisnis dengan moralitas</li> </ul>

Nilai Dasar	Prinsip Umum	Pemaknaan
	<p style="text-align: center;">Kesamaan</p>	<p>dan pencarian ridha Allah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesatuan pemilikan manusia dengan pemilikan Tuhan. Kekayaan (sebagai hasil bisnis) merupakan amanah Allah, oleh karena itu di dalam kekayaan terkandung kewajiban sosial.</li> <li>• Tidak ada diskriminasi diantara pelaku bisnis atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama.</li> </ul>
<p style="text-align: center;">Khilafah</p>	<p style="text-align: center;">           Intelektualitas             AR - RANIRY             Kehendak Bebas             Tanggungjawab dan Akuntabilitas         </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan kreatif dan konseptual pelaku bisnis yang berfungsi membentuk, mengubah dan mengembangk-an semua potensi kehidupan alam semesta menjadi sesuatu yang konkret dan bermanfaat.</li> <li>• Kemampuan bertindak pelaku bisnis tanpa paksaan dari luar, sesuai dengan parameter ciptaan Allah.</li> </ul>

Nilai Dasar	Prinsip Umum	Pemaknaan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesediaan pelaku bisnis untuk bertanggung jawab atas dan mempertanggung jawabkan tindakannya.</li> </ul>
Ibadah	Penyerahan Total	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan pelaku bisnis untuk membebaskan diri dari segala ikatan penghambaan manusia kepada ciptaan nya sendiri (seperti kekuasaan dan kekayaan).</li> <li>• Kemampuan pelaku bisnis untuk men jadikan penghambaan manusia kepada Tuhan sebagai wawasan batin sekaligus komitmen moral yang berfungsi memberikan arah, tujuan dan pemaknaan terhadap aktualisasi kegiatan bisnisnya.</li> </ul>
Tazkiyah	Kejujuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejujuran pelaku bisnis untuk tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri dengan cara menyuap, menimbun barang, berbuat curang dan menipu, tidak memanipulasi</li> </ul>

Nilai Dasar	Prinsip Umum	Pemaknaan
	<p>Keadilan</p> <p>Keterbukaan</p> 	<p>barang dari segi kualitas dan kuantitasnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan pelaku bisnis untuk menciptakan keseimbangan/moderasi dalam transaksi (mengurangi timbangan) dan membebaskan penindasan, misalnya riba dan memonopoli usaha.</li> <li>• Kesediaan pelaku bisnis untuk menerima pendapat orang lain yang lebih baik dan lebih benar, serta menghidupkan potensi dan inisiatif yang konstruktif, kreatif dan positif.</li> </ul>
Ihsan	<p>Kebaikan Bagi Orang Lain</p> <p>Kebersamaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesediaan pelaku bisnis untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, misalnya penjadwalan ulang, menerima pengembalian barang yang telah dibeli, pembayaran utang sebelum jatuh tempo.</li> <li>• Kebersamaan pelaku bisnis dalam membagi dan memikul beban</li> </ul>

Nilai Dasar	Prinsip Umum	Pemaknaan
	<p data-bbox="515 469 705 498">Profesionalisme</p>	<p data-bbox="819 269 1084 633">sesuai dengan kemampuan masing-masing, kebersamaan dalam memikul tanggung jawab sesuai dengan beban tugas, dan kebersamaan dalam menikmati hasil bisnis secara proporsional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="787 640 1084 1110">• Ihsan adalah profesionalisme yang merupakan prinsip Islam. Profesionalisme merupakan sunnah kehidupan bagi Muslimin: “Allah mencintai hamba yang bila melakukan aktivitas selalu memperhatikan profesionalitas”. (HR. Thabrani)</li> </ul>

Sumber: Amru Khalid (2005: 104), dan M.A. Fattah Santoso, "Etika Bisnis: Perspektif Islam", dalam Maryadi dan Syamsuddin (ed.), Agama Spiritualisme dalam Dinamika Ekonomi Politik. Surakarta: Muhammadiyah University Press, (2001: 213-214).

### 2.1.6 Ciri-Ciri Etika Bisnis Islam

Ciri-ciri etika bisnis Islam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, terlihat bahwa para pelaku usaha kecil di tiga tempat tersebut sebagian besar telah mempraktikkan etika bisnis Islam. Rasulullah Saw, sangat banyak memberikan

petunjuk mengenai etika bisnis, Ciri-ciri Rasulullah Saw berbisnis diantaranya (Amalia, 2013) adalah:

1. Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam tataran ini, beliau bersabda: “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya” (H.R. Al-Quzwani). “Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami” (H.R. Muslim). Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.
2. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta’awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi



kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

3. Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad saw sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, “Dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah”. Dalam hadis riwayat Abu Zar, Rasulullah saw mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah tidak akan memperdulikannya nanti di hari kiamat (H.R. Muslim). Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.
4. Ramah-tamah. Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad Saw mengatakan, “Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis” (H.R. Bukhari dan Tarmizi).
5. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga

tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Sabda Nabi Muhammad, “Janganlah kalian melakukan bisnis najsyah (seorang pembeli tertentu, berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli).

6. Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya. Nabi Muhammad Saw bersabda, “Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkkan apa yang dijual oleh orang lain” (H.R. Muttafaq ‘alaih).
7. Tidak melakukan ihtikar. Ihtikar ialah (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu.
8. Takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Firman Allah: “Celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka

mengurangi” (QS. 83: 112).

9. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. Firman Allah, “Orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis lantaran mengingat Allah, dan dari mendirikan shalat dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang hari itu, hati dan penglihatan menjadi goncang”.
10. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Nabi Muhammad Saw bersabda, “Berikanlah upah kepada karyawan, sebelum kering keringatnya”. Hadist ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.
11. Tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara dan tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam.
12. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (mudharat) yang dapat merugikan

dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi chaos (kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang halal, seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras, mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.

13. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya. Nabi Muhammad Saw bersabda, “Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi dan “patung-patung” (H.R. Jabir).
14. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan. Firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu” (QS. 4: 29).
15. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Rasulullah memuji seorang muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan hutangnya. Sabda Nabi Saw, “Sebaik-baik kamu,

adalah orang yang paling segera membayar hutangnya” (H.R. Hakim). 16) Memberi tenggang waktu apabila pengutang (kreditor) belum mampu membayar. Sabda Nabi Saw, “Barang siapa yang menanggihkan orang yang kesulitan membayar hutang atau membebaskannya, Allah akan memberinya naungan di bawah naunganNya pada hari yang tak ada naungan kecuali naungan-Nya” (H.R. Muslim).

16. Bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman (QS. al-Baqarah: 278) Pelaku dan pemakan riba dinilai Allah sebagai orang yang kesetanan (QS. 2: 275). Oleh karena itu Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadap riba.

Ciri-ciri etika bisnis Islam yang tersebut diatas, kita dapat mengetahui perbedaan bagaimana etika bisnis dalam Islam dengan etika bisnis kebanyakan budaya barat. (Amalia, 2013)

## **2.2 Teori Jual Beli Dalam Islam**

### **2.2.1 Pengertian Jual Beli**

Secara terminologi Fiqh jual beli disebut dengan *Al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, maka kata *Al-ba'i* berarti

“jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”. Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Pengertian jual beli menurut pasal 20 ayat 2 Kompleks Hukum Ekonomi Syariah, *Ba’i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang (Mardani, 2012). Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya (Mustofa, 2016). Sedangkan menurut Taqi’ al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad alHusayni’, adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan ijab dan qabul dengan cara yang diizinkan oleh syara’ (Indri, 2015). Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang, hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat zaman dahulu ketika uang belum ada sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter.

Secara bahasa, jual beli atau *al-bai’u* berarti *muqabalatu syai’im bi syai’in* (بشئء بشئء بلة مقا). Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Jadi, jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut. Menurut Rachmat Syafei, secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

- b. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran

harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

- c. Menurut Imam Nawawi, dalam *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- d. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab *al-mugni*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. (Syafei, 2004)

Jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hambaliah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. (Muslich, 2010).

Islam menganjurkan manusia untuk berusaha mendapatkan harta dengan cara yang halal dan baik. Islam juga menganjurkan untuk melakukan jual beli, namun jual beli dilakukan dengan cara yang etis dan bermoral. Ketika jual beli dilakukan, tetapi sering terjadi ketidakstabilan harga di pasar dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menentukan keuntungan, menjadikan kondisi ini sering dimanfaatkan oleh pihak penjual yang hanya memikirkan keuntungan materi dan menonjolkan kepentingan sendiri tanpa melihat lingkungan sekitar sehingga pada akhirnya konsumen

berada di pihak yang dirugikan. Para pengusaha pada umumnya tidak mengerti faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan keuntungan yang boleh diambil dalam perdagangan, sehingga yang banyak terjadi adalah harga yang ditentukan sesuai dengan kemauan masing-masing individu, tanpa melihat apakah keuntungan yang diambil dari barang yang dijual sesuai atau tidak menurut Islam. Hal ini terjadi di hampir semua bentuk bisnis. (Ayumiati, 2018)

### 2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Ketiga sumber tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an. Terjemahannya:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...*" (Al-Baqarah [2]: 198).

Dijelaskan Imam As-Suyuthi dalam *Tafsirul Jalalain*, ayat ini menjelaskan kebolehan untuk mencari rezeki dengan berdagang (atau lainnya) selagi melaksanakan ibadah haji. Kemudian ayat ini menjelaskan perintah Allah untuk memperbanyak berdzikir dengan membaca *talbiyah*, tahlil, doa dan lainnya di Masy'aril Haram (bukit di akhir batas Muzdalifah yang disebut Quzah) setelah melaksanakan wukuf di Arafah dan *mabit* di Muzdalifah. Juga perintah memperbanyak berdzikir sebagai wujud syukur kepada



Allah yang telah memberi petunjuk untuk melaksanakan ibadah haji (Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2013).

...ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: ... yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Al-Baqarah [2]: 275)

Imam As-Suyuthi dalam *Tafsirul Jalalain*, ayat ini menjelaskan bahwa (Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah). Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya). (Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2013).

## 2. As-Sunnah Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi'ra. Ia berkata, *bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah )? Maka beliau menjawab, "Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik."* (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan shahihnya hadits ini). (Departemen Agama Republik Indonesia)

## 3. Ijma'

Ulama sepakat mengenai berjual beli sebagai praktik yang telah dijalankan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. hingga kini. Dapat dikatakan bahwa jual beli adalah mubah (boleh), namun hal ini dapat berkembang menjadi makruh, haram, dan dilarang. Hal ini tergantung pada cara yang dilakukan atau motivasi dari jual beli menurut hukum Islam atau Etika Bisnis Islam. (Indri, 2015)

Ulama juga bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. (Mustofa, 2016)

Seperti ibadah lainnya, mu'amalah juga mempunyai syarat-syarat sebagai dasar pelaksanaannya (Mardani, 2012):

1. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama
2. Objek transaksi adalah barang yang biasa

diserahterimakan

3. Harga harus jelas saat transaksi
4. Saling rela antara kedua belah pihak
5. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad
6. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak
7. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.

## **2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli**

### **2.3.1 Rukun Jual Beli**

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang mewujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. maka jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya. (Rozalinda, 2016).

Jumhur ulama menetapkan 4 (empat) rukun jual beli, yaitu:

1. Para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafal ijab dan kabul)

3. Barang yang diperjual belikan
4. Nilai tukar pengganti barang . (Mustofa, 2016)

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,  
unsur jual beli terbagi menjadi 3, antara lain adalah:

1. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

3. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus ada.
- 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat di serahkan.
- 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu, barang yang dijualbelikan harus halal.
- 4) Barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh

pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

- 5) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual. (Mardani, 2008)

### 2.3.2 Syarat Jual Beli

Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Berikut ini merupakan beberapa syarat jual beli Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua menurut Mustofa (2016):

1. Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *Mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan *Balig*, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *Mumayyiz* adalah sah.
2. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh

satu pihak, dimana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.

Syarat yang berkaitan dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara ijab dan kabul. Sementara syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat, antara lain adalah:

1. Barang yang dijadikan objek harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum ada atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya.
2. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
3. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna.
4. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi.

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

#### 1. Syarat-Syarat Orang Yang Berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad.
- 2) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan

akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.

2. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul Syarat ijab Qabul adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah balig dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.

3. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (Ma'qud 'Alaih). Syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi

berlangsung.

4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  - 2) Boleh diserahkan pada waktu akad.
  - 3) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.
- (Ghazali, 2012)

### 2.3.3 Jual Beli yang Diperbolehkan

Jual beli yang tidak dilarang atau diperbolehkan oleh agama Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran ataupun unsur penipuan. Kemudian rukun dan syaratnya terpenuhi, barangnya bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi. Yang termasuk kategori ini adalah jual beli barang yang tidak ada larangan nash, baik Al-Qur'an maupun Hadits (Mardani, 2012).

Jual beli walaupun merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya, para pihak yang menyelenggarakannya. Dikenakan hukum-hukum agama karena kegiatannya. Ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak yang melakukan jual beli, yaitu:

1. Mubah (Boleh)

Mubah merupakan hukum asal dari jual beli. Artinya dapat dilakukan setiap orang yang memenuhi



syarat.

## 2. Wajib

Kalau seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Hal ini wajib juga bagi seorang qadhi yang menjual harta muhlis (orang yang banyak hutang dan melebihi harta miliknya).

## 3. Haram

Jual beli barang yang dilarang oleh agama, melakukan jual beli yang dapat membahayakan manusia. Misalnya menjual minuman keras, narkoba dan lain-lain.

## 4. Sunnah

Kalau jual beli itu dilakukan kepada teman/ kenalan atau anak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu. (Djamali, 1997)

Secara garis besar dalam Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli, adapun secara globalnya jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

### 1. Jual Beli Shahih

Jual beli sahah yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi

rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. (Muslich, 2010)

Mengonsumsi makanan halal merupakan sebuah kewajiban bagi konsumen muslim, karena tidak sekedar menuntut produk yang higienis dengan harga yang mudah dijangkau, tetapi terjamin kehalalannya dan sah diperjual belikan. Namun dengan keterbatasan ilmu, bagi konsumen muslim melihat kehalalan hanya dari kemasan saja. Untuk melindungi konsumen muslim, maka harus ada lembaga yang menjamin bahwa produk berlabel halal telah bersertifikat halal artinya adanya pengakuan secara legal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal agar transaksi jual beli menjadi shahih. (Jurnal Ekobis: Susanti, 2018)

## 2. Jual Beli Tidak Shahih

Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah: 1) Menyakiti si penjual, 2) Menyempitkan gerakan pasar, dan 3) Merusak ketentuan umum. (Muslich, 2010)

### 2.3.4 Hikmah Jual Beli

Menurut Ghazaly ( 2010: 87) manfaat dan hikmah jual beli diantaranya sebagai berikut:

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi

- masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan.
  3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
  4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil.
  5. Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat Allah swt. bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam aktifitas perdagangan.
  6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

Adapun hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut:

Pertama, Allah swt. Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambaNya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup.

Kedua, Tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar. Seseorang akan memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Ketiga, Diantara hikmah yang lain yaitu melapangkan persoalan-persoalan kehidupan. Dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, pengkhianatan, dan penipuan, karena orang yang membutuhkan barang akan cenderung kepada barang yang ada di tangan orang lain. (Abdurrahman, 2008)

Kemudian ada juga pendapat lain yang menyatakan beberapa hikmah jual beli, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk membina ketentraman dan kebahagiaan. Karena dengan keuntungan yang kita dapat, kita dapat membahagiakan diri di dunia, dan menyisihkan keuntungan demi kebahagiaan di akhirat.
2. Dengan usaha niaga yang dilakukan, maka dapat dicapai keuntungan dan sejumlah laba yang dipergunakan untuk memenuhi hajat sehari-hari.
3. Memenuhi nafkah keluarga, Memenuhi nafkah keluarga merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia.
4. Memenuhi hajat masyarakat lebutuhan masyarakat.

5. Sarana untuk beribadah. Dengan melakukan transaksi jual beli, kita dapat memperoleh keuntungan yang kita dapatkan dari usaha. Dari keuntungan tersebut, kita dapat mempergunakannya untuk zakat, shadaqah, ibadah haji, infaq, dan sebagainya.
6. Menolak kemungkar. Hikmah jual beli yang terakhir ini adalah menolak kemungkar, karena dengan transaksi jual beli yang sah, maka kita secara otomatis memperoleh harta yang halal dan terhindar dari adanya perampokan, permusuhan, dan pencurian dalam memenuhi kebutuhan dapat dihindarkan. (Yaqub, 1984)

## **2.4 Teori Akad Jual Beli**

### **2.4.1 Pengertian Akad**

Akad adalah salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata “akad” berasal dari bahasa Arab *Al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali (Ash-Shidiqy, 1984). Menurut para ulama fiqih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan (Mardani, 2012). Dari kedua pengertian diatas, mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus.

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain

الربط (mengikat) yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda, عقدة (sambungan) yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya, الهد (janji) sebagai mana dalam Q.S. Ali Imran [3]: 76 yang berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Ali Imran [3]: 76)

Tafsir Al-Mukhtashar oleh Syaikh Shalih bin Abdullah bin Humaid menerangkan tentang ayat di atas bahwa masalah yang sebenarnya tidaklah seperti anggapan mereka. Mereka tetap berdosa. Tetapi siapa yang mau menepati janjinya kepada Allah dengan menyatakan beriman kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya, dan menepati janjinya kepada sesama manusia dengan cara memberikan amanahnya, serta takut kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa dan akan memberi mereka balasan yang sebaik-baiknya. (Al-Mukhtashar, 2016)

Istilah ahdu dalam Al-Qur'an mengacu kepada pernyataan

seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ...

Artinya: “...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...”.  
(Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)

Tafsir Ibnu Katsir menerangkan bahwa Ibnu Abu Hatim mengatakan: Telah menceritakan kepada kami Abu Dzar'ah, telah menceritakan kepadaku Yahya ibnu Abdullah ibnu Bakr, telah menceritakan kepadaku Ibnu Luhai'ah, telah menceritakan kepadaku 'Atha' ibnu Dinar, dari Sa'id ibnu Jubair sehubungan dengan makna firman-Nya: “Dan ambillah saksi apabila kalian berjual beli.” (Al-Baqarah [2]: 282)

Yaitu buatlah persaksian atas hak kalian jika memakai tempo waktu, atau tidak memakai tempo waktu. Dengan kata lain, buatlah persaksian atas hak kalian dalam keadaan apa pun. (Tafsir.learn-quran.co, 2023)

Akad atau dalam Bahasa Arab berarti ikatan atau janji (*ahdun*). Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan menurut ulama hukum Islam akad adalah ikatan atau perjanjian. Ulama mazhab kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliah

mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan. (Hariri, 2011)

Menurut Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad (Subekti, 1979). Sedangkan Menurut Syamsul Anwar mengatakan, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya (Anwar, 2007).

Kemudian pendapat Ibnu Arabi rahimahullah menyatakan, Ikatan transaksi (akad) terkadang berhubungan dengan Allah, terkadang dengan manusia dan terkadang dengan lisan serta terkadang dengan perbuatan. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'ah. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. (Hasan, 2003)

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap



penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad (Hasan, 2003). Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat hukum, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad. (Anwar, 2010)

Jika dilihat menurut tujuannya, akad dapat dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*non profit transaction*). Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad

tabarru' adalah dari Allah, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksi-nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari tabarru' tersebut.

## 2. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (*profit orientation*). Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan. (Anwar, 2010)

### 2.4.2 Dasar Hukum Akad

Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang akad baik itu berupa praktiknya atau syarat-syarat tentang akad. Berikut adalah salah satunya. Allah berfirman dalam QS Al-Maidah [5]: 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَنَبَّأُ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”*. (Q.S. Al-Maidah [5]: 1)

Tafsir Al-Mukhtashar oleh Syaikh Shalih bin Abdullah bin Humaid, ayat di atas menjelaskan tentang Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah! Sempurnakanlah perjanjian-perjanjian yang saling mengikat kuat antara kalian dengan pencipta kalian dan antara kalian dengan makhluk-Nya. Dan Allah telah menghalalkan bagi kalian sebagai wujud kasih sayang-Nya kepada kalian- binatang-binatang ternak, seperti unta, sapi, dan kambing, kecuali binatang yang pengharamannya dibacakan kepada kalian. Dan kecuali binatang buruan darat yang diharamkan bagi kalian pada saat kalian melaksanakan ihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum atas apa yang Dia kehendaki dengan menghalalkan atau mengharamkannya sesuai dengan kebijaksanaan-Nya. Maka tidak ada seorang pun yang bisa memaksa-Nya. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menyanggah ketetapan hukum-Nya. (Al-Mukhtashar, 2016)

Al-Quran menggariskan bahwa sebuah transaksi hanya sah apabila setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi.

Misalnya dalam transaksi yang berbentuk akad jual beli, seorang pembeli harus membayar sejumlah harga yang disepakati, sementara penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Dasar hukum tentang akad dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Isra' [17]: 34 yang berbunyi: (Juhaya, 2012)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا  
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝٣٤

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”*. (Q.S. Al-Isra' [17]: 34)

Tafsir Al-Mukhtashar oleh Syaikh Shalih bin Abdullah bin Humaid menerangkan dan janganlah kalian menggunakan harta anak yang orang tuanya telah wafat kecuali dengan cara yang baik, seperti mengembangkan harta tersebut (dengan jalan dagang) atau menjaganya, hingga anak tersebut dewasa dan mampu mengelola hartanya sendiri. Dan penuhilah perjanjian yang berlaku antara kalian dengan Allah, atau antara kalian dengan hamba-hamba-Nya yang lain dengan tanpa membatalkan atau melalaikannya, karena pada hari kiamat kelak Allah pasti akan bertanya pada orang yang melakukan perjanjian; apakah ia menepatinya agar ia memberinya pahala, atau melalaikannya agar ia menghukumnya. (Al-

Mukhtashar, 2016)

Dari kedua ayat tersebut, jelaslah terdapat kalimat yang menunjukkan suatu akad yang harus dipenuhi oleh mereka yang melakukan suatu transaksi, maka dengan demikian hal ini menunjukkan sebagai dasar setiap transaksi yang dilakukan oleh setiap manusia.

### 2.4.3 Rukun-Rukun Akad

Ada beberapa rukun akad berdasarkan ajaran Islam, rukun akan yang dimaksud akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. *Aqid*

*Aqid* adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

#### 2. *Ma'qud Alaih*

*Ma'qud alaih* adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

#### 3. *Maudhu' al-Aqid*

*Maudhu' al-Aqid* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah

tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

#### 4. *Shighat al-Aqid*

*Shighat al-Aqid* yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos. (Djuwaini, 2010)

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidain*).
2. Pernyataan khendak para pihak (*shighat aqad*).
3. Objek akad (*mahallul akad*).
4. Tujuan akad (*maudhu aqad*).

Hendi Suhendi mengatakan bahwa rukun akad adalah:

1. *Aqidain* ialah orang yang berakad.
2. *Ma'qud alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.

3. *Maudhu al-aqd* tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
4. *Shigat al-aqd* ijab dan kabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shigat al-aqd* ialah:

- 1) *Shigat al-aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab dan kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertiannya.
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul, tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau karena ditakut takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha. (Syafe'i, 2012)

#### **2.4.4 Syarat Sahnya Akad**

Setiap pembentuk akad atau akad syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syaratsyarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad yaitu:

1. Kedua orang yang melakukan aqad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada di

bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.

2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang
4. Akad tidak dilarang oleh syara'.
5. Akad dapat memberikan faedah.
6. Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
7. Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal. (Suhendi, 2005)

Untuk sahnyanya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:

1. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Maka orang gila dan anak kecil yang belum mumayyid tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil seperti korek api, korek kuping, dan lain-lain. (Mardani, 2009)
2. *Sighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan kabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli



(Mardani, 2012).

3. *Al-Ma'qud* adalah objek akad. Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak. (Hisranuddin, 2008).

Syamsul Anwar menyebutkan bahwa syarat dalam akad adalah sebagai berikut :

1. Syarat Terbentuknya Akad (*Syuruth al-In'iqad*)

Masing-masing yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad, tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Rukun pertama yaitu para pihak harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad yaitu:

- 1) *Tamyiz*
- 2) Terbilang Pihak Rukun yang kedua yaitu pernyataan kehendak, - harus memenuhi dua syarat yaitu: a) Adanya persesuaian ijab dan kabul dengan kata lain tercapainya kata sepakat, b) Kesatuan majlis akad.
- 3) Objek akad, harus memenuhi tiga syarat yaitu: a) Objek itu dapat diserahkan, b) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan, c) Objek akad dapat ditransaksikan, artinya berupa benda bernilai dan dimiliki / *mutaqawwim* dan *mamluk*. (Syafe'i, 2012)

## 2. Syarat-syarat Keabsahan Akad (*Syuruth ash-Shihhah*)

Rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'i, namun belum serta merta sah. Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan akad ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

## 3. Syarat berlakunya akibat hukum (*Syuruth an-Nafadz*)

Apabila telah memenuhi rukun-rukunya, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad maukuf (terhenti atau tergantung). Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya,

akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat akibat hukum yaitu:

- 1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad
- 2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau di sewakan. Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya.

#### 4. Syarat mengikatnya akad (*Syaratul-Luzum*)

Pada dasarnya, akad yang sah telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh dari salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain. (Karim, 2015)

### 2.4.5 Jenis-jenis Akad

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis akad.

Mengenai pengelompokan jenis-jenis akad inipun terdapat banyak variasi penggolongan-nya. Secara garis besar ada ada pengelompokan jenis-jenis akad, antara lain:

1. Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis:

1) Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “return” ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *hibah, wakaf, wasiat, ibra', wakalah, kafalah, hawalah, rahn, dan qirad*. Atau dalam redaksi lain akad *tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. (Mardani, 2012).

2) Akad *Tijarah* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Murabahah, Salam, Ishtisna'* dan *Ijarah muntahiya bittamluk* serta *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Atau dalam redaksi lain akad *tijara (compensional contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profil transaction*. Akad ini

dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. (Mardani, 2012)

2. Akad menurut keabsahannya terbagi kepada tiga jenis:

1) Akad *sahih (Valid Contract)* yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.

2) Akad *Fasid (Voidable Contract)* yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut. Dengan kata lain akibat hukumnya adalah *Mauquf* (berhenti dan tertahan sementara).

3) Akad *Bathal (void contract)* yaitu akad dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta (harga/uang) dan benda kepada kedua belah pihak. (Asmawi, 2002)

3. Akad menurut namanya, akad dibedakan menjadi:

1) Akad bernama (*al-'uqud al-musamma*) Yang dimaksud dengan akad bernama ialah akad yang

sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadap akad lain.

Para fukaha tidak sepakat tentang jumlah akad bernama, bahkan merekapun tidak membuat penyusunan sistematis tentang urutan-urutan akad itu. Bila kita mengambil al- Kasani sebagai contoh dalam karya fiqhnya, kita dapati akad bernama itu meliputi sebagai berikut: 1) Sewa-menyewa (*Al-ijarah*), 2) Pemesanan (*Al-istishna'*), 3) Jual beli (*Al-bai'*), 4) Penanggungan (*Al-kafalah*), 5) Pemindahan utang (*Al-hiwalah*), 6) Pemberian kuasa (*Al-wakalah*), 7) Perdamaian (*Ash-shulh*), 8) Persekutuan (*Asy-syirkah*), 9) Bagi hasil (*Al- mudharabah*), 10) Hibah (*Al-hibah*), 11) Gadai (*Ar-rahn*), 12) Penggarapan harta (*Al- muzaraah*), 13) Pemeliharaan tanaman (*Al-mu'amalah/al-musaqah*), 14) Penitipan (*Al- wadi'ah*), 15) Pinjam pakai (*Al' ariyah*), 16) Pembagian (*Al-qismah*), 17) Wasiat-wasiat (*al- washaya*), 18) Perutungan (*Al-qardh*).

Wahbah az-Zuhaili dalam al-fiqh al-Islami wa adillatuh menyebutkan 13 akad bernama. Hanya saja ia kurang konsisten karena memasukkan ju'alah (janji memberi hadiah/imbalan) yang merupakan kehendak sepihak dalam daftar akad yang ia kemukakan. Padahal, ia sendiri menegaskan bahwa yang ia maksud dengan akad dalam pembahasan tentang asas-asas umum akad adalah tindakan hukum berdasarkan dua pihak, dan menyatakan ju'alah sebagai kehendak sepihak (Mardani, 2012). Ketiga belas

akad bernama dimaksud adalah:

1. Jual beli (*al-bai'*)
2. Pinjam mengganti (*al-qardh*)
3. Sewa-menyewa (*al-ijarah*)
4. Ju'alah (*al-ju'alah, sayembara*)
5. Persekutuan (*asy-syirkah*)
6. Hibah (*al-hibah*)
7. Penitipan (*al-ida'*)
8. Pinjam pakai (*al-'arirah*),
9. Pemberian kuasa (*al-wakalah*),
10. Penanggungan (*al-kafalah*),
11. Pemindahan utang (*al-hiwalah*),
12. Gadai (*ar-rahn*),
13. Perdamaian (*ash-shulh*). (Mardani, 2012)

2) Akad tidak bernama (*al-'uqud gair al-musamma*)

Akad tidak bernama adakah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqh dibawa satu nama tertentu. Dalam kata lain, akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. (Mardani, 2012)

#### 2.4.6 Pengembalian Sisa Harga di ganti dengan barang

Pengembalian sisa harga diganti dengan barang adalah jual beli baru atau akad jual beli tambahan. Dengan menerima uang sisa pengembalian dalam bentuk barang berarti secara tidak langsung kita telah membeli barang tersebut.

Jauh lebih dalam pembahasan dari akad jual beli tambahan yang di maksud adalah *bai' mu'athah*. *Bai' mu'athah* merupakan jual beli yang dilakukan oleh dua orang yang berakad dengan cara serah terima uang dan barang tanpa mengucapkan ijab dan kabul. Misalnya jual beli yang dilakukan di supermarket atau swalayan dimana para penjual dan pembeli tidak melafazkan ijab dan qabul, harga-harga barang sudah ditempelkan sedemikian rupa baik pada kemasan barang maupun pada rak-rak tempat barang disusun. Dalam penetapan sah atau tidak sahnya jual beli yang dilakukan dengan cara ini timbul perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sayid Sabiq berpendapat, jual beli dapat diakadkan dengan ijab dan qabul, kecuali benda-benda murah (enteng) yang tidak harus memakai ijab dan kabul tapi cukup dengan serah terima benda itu saja. Pelaksanaannya diserahkan pada kebiasaan manusia.

Syafi'iyah berpendapat, akad diisyaratkan dilakukan dengan lafaz ijab dan kabul yang *sharih* (jelas) atau *kinayah* (sindiran). Karena itu, mereka berpendapat jual beli *mu'athah* tidak sah, baik dilakukan terhadap barang yang murah maupun mahal. Dalam hal ini, syafi'iyah beralasan dengan menggunakan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan ibn Hubban dan Ibn Majah: Dari Ibn Shalih al-



Madani yang diterima dari bapaknya ia berkata: "*saya mendengarr Abu Said al-Khudri mengatakan Rasulullah saw. Berkata "sesungguhnya jual beli dilakukan atas dasar kerelaan"*". (Rozalinda, 2016).

Kemudian An-Nawawi, Al- Mutawally dan Al-Baghawi ulama dari kalangan Syafi'iyah juga berpendapat bahwa jual beli merupakan pemilikan harta benda yang dilakukan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan *syari'ah*. Pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya yang bertujuan untuk mencari keuntungan (laba) dengan jalan yang dibolehkan oleh *syara'*. (Hidayat, 2015).

Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani berdasarkan Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta, dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighah* ijab qabul). Hanafiyah berpendapat, jual beli *mu'athah* sah dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat diberbagai tempat yang menunjukkan kerelaan dan dianggap sempurna dengan kehendak masing-masing pihak yang berakad. (Hidayat, 2015).

Menyaratkan lafaz ijab dan qabul secara mutlak pada setiap akad jual beli pada masa sekarang dirasakan tidak efektif, bahkan

kadang kala memperlambat terlaksananya transaksi. Di zaman sekarang, di pasar modern manusia melakukan transaksi jual beli tidak menggunakan lafaz ijab dan kabul, tetapi cukup dengan memilih barang dan menyerahkan uang pada petugas kasir atau cara lain, seperti memasukkan sejumlah uang logam pada mesin tertentu sesuai dengan harga barang yang tertera pada mesin tersebut, atau dengan menggunakan kartu kredit. Bentuk jual beli seperti ini dirasakan efektif dan efisien sehingga kerelaan tidak dinilai dengan ucapan ijab dan qabul. (Rozalinda, 2016).

#### 1. Syarat-Syarat Nilai Tukar

Syarat-syarat nilai tukar Selain hal-hal tersebut di atas, unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama membedakan *ats-tsamam* dengan *as-si'r*. Menurut mereka *ata-tsaman* harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara nyata, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual pasar). Karena harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsamam*. Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *ats-tsamam* yaitu:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus

jelas jumlahnya.

- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'. (Az-Zarqa, 1965)

#### 2.4.7 Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah di adakannya akad adalah sebagai berikut:

1. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
2. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara syar'i.
3. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. (Ghazaly, 2010)

Akad sangat penting dalam persaingan bisnis karena bagian dari pelayanan terhadap konsumen. Kesemua prasyarat tersebut harus dimulai sejak suatu akad telah dimulai dalam menentukan suatu perjanjian tertentu. Berikut di bawah ini

adalah 5 (lima) hikmah akad berbasis syari'ah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Membangun Rasa Keadilan (*'adl*)

Hikmah yang pertama adalah membangun rasa keadilan, baik dari segi kewajiban, hak, atau keuntungan. Bentuk hubungan kemitraan semua pihak akan terjamin. Dengan tujuan utamanya yaitu mengakomodir semua kepentingan dengan penuh transparansi dan kesadaran.

2. Mengikat Secara Universal (*Syumuliyah*)

Kebanyakan orang berpikir bahwasannya konsep akad syariah hanya diperuntukkan bagi muslim saja. Akan tetapi, hal yang harus kita ketahui adalah salah satu hikmah akad syariah adalah universalitas, tanpa membedakan suku, ras, atau agama. Sehingga semua kepentingan baik muslim maupun non muslim dapat terjaga dengan baik dan memberikan rasa perlindungan serta kenyamanan pada semua pihak yang terikat oleh akad. Oleh karena itu, nonIslam juga bebas menikmati berbagai benefit dan layanan syariah selama akad itu mengikat dan sama-sama menjalankannya.

3. Memberikan Manfaat (*Mashlahah*)

Konsep akad syariah sangat menjunjung tinggi kebermanfaatannya, baik semua pihak yang terikat oleh akad. Oleh karena itu, obyek-obyek yang terlibat

dalam akad syariah wajib bersifat halal, baik secara intrinsik atau cara perolehan. Selain itu, setiap transaksi juga wajib memberi kebermanfaatan, baik untuk kegiatan konsumtif atau produktif.

#### 4. Menciptakan Keseimbangan Sosial (*Tawazun*)

Hikmah akad syariah berikutnya yang membedakan dengan akad konvensional adalah asas *tawazun*, atau keseimbangan. Dengan adanya prinsip transaksi syariah satu ini, semua yang terlibat dan yang terikat dalam akad tertentu wajib terjaminnya keseimbangan konsep profit dan sosial dalam operasionalnya. Mereka tidak diperkenankan mengambil lebih dari takaran cukup.

#### 5. Membangun Rasa Persaudaraan (*Ukhuwah*)

Hikmah akad syariah yang kelima adalah persaudaraan atau kemitraan. Berbeda dengan akad konvensional, hubungan antara pihak yang terlibat dalam sebuah akad tertentu bukanlah sebagai kreditur dan debitur, melainkan mitra. Dengan adanya kemitraan, konsep akad syariah menjamin adanya persamaan hak dan kewajiban antar kedua belah, tanpa menguntungkan satu pihak saja. Oleh sebab itu ruang negosiasi sangat terbuka jika ada peraturan atau sesuatu hal yang tidak sesuai dengan hatinya, dan pintu penawaran tanpa memaksa sangat terbuka lebar, selama

tidak melanggar kaidah-kaidah perjanjian. (Adang, 2022)

Hikmah adalah pengetahuan mengenai hakikat sesuatu dan pengetahuan mengenai sesuatu dalam hakikat itu, baik faedah maupun manfaat yang terkandung didalamnya. Pengetahuan tersebut mendorong pengetahuan manusia tentang hakikat untuk melakukan suatu perbuatan. Kata hikmah dalam alquran sebanyak 20 kali, dengan kata hukman sebanyak 8 kali, dengan kata hakim sebanyak 6 kali, sedangkan kata yang semakna dengan hikmah yaitu bathilan sebanyak 1 kali, sehingga jumlah semuanya kata hikmah dan yang semakna denganya sebanyak 35 kata dalam Alquran. Kesemuanya terletak dalam 33 ayat dan 21 surah. Khusus al-Baqarah 269 ada 2 kali kata hikmah. (Budiwati, 2017)

## **2.5 Penelitian Terkait**

Beberapa penelitian terdahulu dijadikan pedoman atau landasan dalam penelitian ini. Pemilihan penelitian terdahulu didasari dengan kesamaan antara variabel terikat (dependen) dan variable bebas (independen) serta maksud yang sama di dalamnya. Berikut beberapa penjelasan dari penelitian terdahulu:

**Tabel 2.2 Penelitian Terkait**

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Etika Bisnis Islam Terkait Jual Beli Pengembalian Sisa Harga Dalam Bentuk Barang (Studi Kasus Pasar Laccibunge Kec.Liburen g Bone) (Fitrasari,2019)	Penelitian fenomenologi pendekatan kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Etika Bisnis Islam boleh saja dilakukan asal tidak ada pihak yang merasa terdzolimi atau dirugikan dalam transaksi jual beli tersebut, karena sebelum praktik tersebut dilakukan pihak penjual terlebih dahulu menanyakan kepada pihak pembeli dimana faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya transaksi jual beli dalam pengembalian sisa harga dalam bentuk barang yaitu: Ketersediaan	Persamaannya adalah dengan pendekatan kualitatif melalui sumber data primer dan sekunder, dan juga latar belakang masalahnya. Perbedaannya adalah penelitian terkait masuk ke dalam fenomenologi dan studi kasus terjadi pada sebuah pasar tradisional, sedangkan penelitian ini pada sebuah pasar modern atau swalayan.

			<p>uang receh pada penjual, Keinginan pembeli sendiri yang ingin diberi barang sebagai kembalian dari sisa harga pada barang yang telah dibeli, Agar lebih menghemat waktu transaksi, yaitu apabila sedang tidak uang receh lantas terlebih dahulu penjual ingin menukarkan di tempat lain maka itu akan menyita lumayan waktu.</p>	
2.	<p>Analisis Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di Swalayan Tika Kota Bengkulu) (Abdu Rab Arrasul Syayyaf, 2016)</p>	<p>Penelitian deskriptif kualitatif.</p>	<p>Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Fenomena penggantian uang sisa pembelian dengan permen pada transaksi jual beli di swalayan Tika Surabaya Kota Bengkulu kebanyakan masyarakat menerima hal</p>	<p>Persamaannya adalah metode penelitiannya, latar belakang masalah untuk pengembalian uang sisa pembelian dan tempat penelitian yang sama-sama di swalayan.</p>



			<p>tersebut karena sudah terbiasa di lakukan di swalayan. Namun, masih ada juga yang tidak bisa menerima pengembalian uang sisa dengan permen. Penggantian uang sisa pembelian dengan permen di swalayan Tika Kota Bengkulu diperbolehkan menurut fiqh ekonomi Islam. Hal ini mempunyai akar masalah yang sama dengan penggenapan uang sisa pembelian, yaitu keadaan yang menyulitkan (mashaqqah). Penggantian uang sisa pembelian dengan permen ini merupakan akad mu'athah. Dengan mengikuti</p>	<p>Perbedaannya adalah bukan analisis fiqh dan perbedaan daerah penelitian.</p>
--	--	--	--	---

			qaulnya jumbuh ulama, maka hukum akad tersebut diperbolehkan.	
3.	Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi Di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Nurul Pratiwi, 2020)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memfokuskan pada pengalihan uang kembalian pada transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengalihan uang kembalian di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo, yaitu Indomaret Sam Ratulangi dan Indomaret Perumnas di mana kedua Indomaret tersebut melakukan pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi. Donasi sebagai bentuk pengalihan uang kembalian di Indomaret Kecamatan Bara di tinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen boleh saja dilakukan tetapi harus diketahui	Persamaan ya adalah metode penelitiannya dan sama- sama mengambil kasus di indomaret juga.  Perbedaannya adalah penelitian terkait mengambil contoh kasus pengalihan uang kembalian, sedan gkan penelitian ini mengambil kasus pengembalian sisa uang diganti dengan barang. Perbedaannya juga ada pada daerah penelitian.

			<p>konsumen sebab jika tanpa sepengetahuan konsumen maka hal tersebut bisa dikategorikan cacat kehendak atau digolongkan paksaan. Sedangkan ditinjau pada Hukum Ekonomi Syariah, pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi yang dilakukan oleh Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo apabila didasari kerelaan, suka sama suka, rela antara pihak kasir dan konsumen, utamanya konsumen apakah setuju akan uang kembalian yang didonasikan, maka tidak ada masalah, hal ini di perbolehkan. Sebab sahnya jual beli ketika kedua belah</p>	
--	--	--	--	--

			pihak saling ridha dan rela.	
4.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah Uin Raden Intan Lampung) (Wulan Widiya Astuti, 2018)	Penelitian lapangan (field research) dan diperkaya dengan data kepustakaan. Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif.	Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa akad pada praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang merupakan akad jual beli yang hanya diberikan atau kebijakan pedagang tetapi tidak adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan mahasiswa. Sehingga mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas mahasiswa harus menerima uang kembalian berupa permen. Hasilnya, tawaran uang kembalian diganti dengan permen seperti sebuah tawaran paksaan yang mana mahasiswa tidak mempunyai pilihan selain berkompromi dan menerima	Persamaannya adalah dengan pendekatan kualitatif dan kasus yang sama.  Perbedaannya adalah penelitian terkait memiik kasus di kantin dan dengan pendekatan berfikir induktif.

			<p>permen dengan lapang dada, meski sebenarnya tidak sedang membutuhkan permen. Tidak jarang mahasiswa sering mengeluh dengan pengembalian sisa pembelian dengan barang yaitu permen, karena mahasiswa menganggap uang lebih penting.</p>	
5.	<p>Praktik Pengembalian Menggunakan Permen Dan Donasi Dalam Jual Beli Di Alfamart Pasar Kliwon Surakarta: Perspektif Fikih Mu'amalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen (Miranda Eka</p>	<p>Penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Alfamart Pasar Kliwon.</p>	<p>Dari hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama, penggunaan permen dan donasi sebagai pengembalian disebabkan karena tidak ada ketersediaan uang receh dan adanya penetapan harga yang ganjil. Kedua, menurut tinjauan fikih mu'amalah adanya jual beli dengan</p>	<p>Persamaannya adalah dengan pendekatan kualitatif melalui sumber data primer dan sekunder dan juga subjek penelitiannya.</p> <p>Perbedaannya adalah penelitian terkait meneliti dari segi Perspektif</p>

	Pratiwi, 2020)		<p>menggunakan permen dan donasi sebagai kembalikan ini sebenarnya tidak melanggar rukun-rukun jual beli sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah. Namun, dalam jual beli pada saat permen digunakan sebagai pengembalian itu secara tidak langsung ada unsur keterpaksaan bahwa konsumen harus menerima permen tersebut atau dengan kata lain konsumen membeli permen tersebut di mana harga permen yang digunakan itu tidak tentu, disinilah terjadi adanya gharar dan jual beli tersebut tidak sah. Dalam sistem donasi, pembeli pada akhirnya merelakan uang kembaliannya untuk</p>	<p>Fikih Mu'amalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen. Perbedaan juga ada pada daerah penelitian.</p>
--	----------------	--	--	--

			<p>didonasikan, dalam hal inilah terjadi unsur rela sama rela dalam jual beli. Sedangkan menurut tinjauan hukum perlindungan konsumen, dalam praktik pengembalian menggunakan permen dan donasi ini masih ada hak-hak pembeli yang belum terpenuhi dengan baik, yaitu hak untuk mendapatkan informasi tentang sistem donasi tersebut. Dengan adanya hal ini maka diperlukan penjelasan atau penyampaian informasi secara langsung oleh pihak penjual kepada pihak pembeli agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.</p>	
--	--	--	---	--

Sumber: Data diolah (2022)

## 2.6 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Sumber: Data diolah (2022)

Keterangan :

Gambar 2.1 menjelaskan mengenai kerangka fikir peneliti, yang membahas tentang praktik jual beli di Swalayan, penelitian ini terfokus pada bagaimana praktik pengembalian sisa uang diganti dengan barang dan adakah faktor lain yang menyebabkan praktek ini terjadi. Kemudian peneliti juga mencoba untuk mensinambungkan antara praktik pengembalian sisa uang di swalayan dengan bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam memandang praktik tersebut apakah sesuai dengan transaksi dalam Etika Bisnis Islam atau tidak.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. (Basrowi dan Suwandi, 2008).

##### **3.1.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilaksanakan. Penentuan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, hal ini dikarenakan penentuan lokasi penelitian telah ditentukan maksud dan tujuannya, yang mempermudah penulis untuk melakukan penelitian. Lokasi penelitian diambil dari beberapa Kecamatan yang berada Kota Banda Aceh yaitu, Merry Jaya Swalayan beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Jeulingke, Syiah Kuala, Banda Aceh, King Mart Swalayan berada di Jalan Prof Ali Hasyimi (Ilie), Ulee Kareng, Banda Aceh, dan Alfamart berada di Jalan T. Nyak Arief, Jeulingke, Syiah Kuala, Banda Aceh.

Tempat penelitian yang dipilih peneliti merupakan tempat yang kerap dikunjungi oleh masyarakat setempat, letak lokasinya dekat untuk dilakukan penelitian serta adanya aktivitas jual beli yang dilakukan sehingga sesuai dengan topik karya ilmiah yang

akan dikaji. Oleh karena itu peneliti memilih swalayan-swalayan tersebut Karena menurut hasil observasi awal yang dilakukan, pengunjung/konsumen pada swalayan tersebut memiliki jumlah rata-rata puluhan orang bahkan mencapai hampir seratus orang setiap harinya, kemudian letak lokasinya yang strategis dan juga swalayan tersebut menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat dengan sangat lengkap.

### **3.1.2 Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian ini, data yang dipakai adalah data mentah, yang mana data ini merupakan data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber utama. Data tersebut harus didapatkan melalui narasumber atau disebut dengan istilah responden yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita gunakan sebagai sarana untuk mendapatkan data atau informasi. Dalam penelitian ini data primer dapat didapatkan dengan hasil wawancara seorang informan. Pada data primer ini didapatkan dari para owner dan juga karyawan pada swalayan Merry Jaya swalayan dan King Mart Swalayan dan juga Alfamart, yaitu hasil pertanyaan yang memiliki hubungan dengan topik permasalahan.

Data mentah kualitatif dapat didapatkan melalui file wawancara yaitu peneliti mempersiapkan daftar sebelum melaksanakan penelitian wawancara untuk melakukan proses wawancara, akan tetapi peneliti tidak hanya terfokus pada daftar wawancara yang disediakan melainkan peneliti harus menggali lebih dalam informasi yang menyangkut dengan topik

permasalahan dalam penelitian. Sehingga narasumber dapat memberikan informasi yang tidak terbatas. Kemudian juga ada juga alat bantu untuk melengkapi data dari sumber catatan wawancara.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua jenis di antaranya:

1. Data Primer merupakan data utama yang didapatkan secara langsung melalui wawancara dengan owner dan karyawan pada objek penelitian.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia dengan cara wawancara atau benda (majalah, buku, koran). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian. (Sugiono, 2008). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa dokumentasi.

## **3.2 Subjek dan Objek Penelitian**

### **3.2.1 Subjek Penelitian**

Pada penelitian ini yang menjadi subjek adalah informan yang memberi bermacam informasi yang perlu selama proses penelitian dilakukan. Pemilik dari ketiga swalayan yang akan diwawancarai 1 orang, jumlah owner secara keseluruhan 3 orang. Kemudian karyawan yang bekerja pada Merry Jaya Swalayan

berjumlah 6 orang, karyawan yang terdapat pada King Mart Swalayan berjumlah 3 orang, kemudian karyawan yang bekerja pada Alfamart berjumlah 6 orang. Sedangkan konsumen yang berbelanja pada ketiga swalayan tersebut bisa mencapai puluhan orang. Maka untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan, jumlah keseluruhan tersebut hanya dipilih beberapa orang saja, hal ini dilakukan untuk menghemat biaya, waktu dan tenaga peneliti. Penentuan informan yang akan peneliti wawancarai ketika berada di lapangan sebanyak 18 orang, informan yang dimaksud adalah:

**Tabel 3.1 Daftar Narasumber**

<b>No</b>	<b>Nama Toko</b>	<b>Jumlah Owner</b>	<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>Jumlah Konsumen</b>
1	Merry Jaya Swalayan	1	2	3
2	King Mart Swalayan	1	2	3
3	Alfamart	1	2	3

Sumber: Data diolah (2022)

### **3.2.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian dapat disebut sebagai keadaan sosial penelitian yang ingin diketahui segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Pada objek penelitian ini, peneliti bisa mengobservasi secara detail aktivitas orang-orang pada tempat tertentu. Objek pada penelitian ini adalah Merry Jaya Swalayan, King Mart Swalayan, dan salah satu Alfamart yang ada di Banda Aceh.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang bisa digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

#### 3.3.1 Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, serius, dan sistematis terhadap fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan cara pengamatan dan pencatatan. Dengan harapan dapat mengamati permasalahan sesungguhnya, dan mencatat kejadian sesungguhnya yang dianggap perlu untuk diteliti. Peneliti akan melakukan observasi terhadap pengembalian sisa uang dengan barang ditinjau dari Etika Bisnis Islam pada swalayan di kota Banda Aceh.

#### 3.3.2 Metode Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan responden yang sesuai dengan pedoman wawancara yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan terkait masalah yang akan diteliti. Peneliti akan melakukan wawancara di Merry Jaya Swalayan, King Mart Swalayan, dan Alfamart dengan mengambil narasumber karyawan dan owner beserta konsemen yang pernah berbelanja di swalayan tersebut. Wawancara ini mengenai tentang pengembalian sisa

uang kembalian dengan barang ditinjau dari Etika Bisnis Islam pada swalayan di kota Banda Aceh.

### 3.3.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi/dokumen gambar digunakan untuk menghimpun data yang bersifat tertulis guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumen gambar merupakan tambahan dari penggunaan metode observasi serta wawancara dalam penelitian ini. Setelah melakukan wawancara dan observasi, data akan lebih didukung dan lebih kuat jika mempunyai bukti yang ada. Hasil penelitian juga akan semakin kuat dan akurat jika didukung dengan foto/gambar atau karya tulis yang ada.

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi biasanya berupa data yang tertulis, dokumen-dokumen, foto, dan catatan-catatan penting. Dokumentasi pada penelitian ini berhubungan dengan data mengenai pengembalian sisa uang dengan barang ditinjau dari Etika Bisnis Islam pada swalayan di kota Banda Aceh.

## 3.4 Analisis Data

### 3.4.1 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2019). Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Menurut

(Sugiyono, 2019) dalam penelitian kualitatif digunakan beberapa komponen dalam analisis data terdiri dari:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pada penelitian kualitatif pengumpulan datanya dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, atau gabungan ketiganya (triangulasi).

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun, Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. *Conclusion Drawing/Verification*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang

atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. (Sugiyono, 2019).

Dengan mengikuti metode analisis yang dikemukakan Sugiyono, maka analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan Pengembalian Sisa Uang dengan Barang ditinjau dari Etika Bisnis Islam pada Swalayan.
2. Data yang dikumpulkan akan dirangkum dan memilah data yang pokok sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas bagi penulis.

### **3.4.2 Instrumen Penelitian**

Instrumen atau alat penelitian pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Dengan demikian instrumen sebagai alat bantu yang dipakai untuk melaksanakan penelitian dan disesuaikan dengan metode yang digunakan agar mempermudah bagi peneliti mendapatkan data seakurat mungkin. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen yang digunakan peneliti berupa benda yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi, alat tulis, kamera serta handphone sebagai alat dokumentasi. (Sugiyono, 2015)



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 4.1.1 Merry Jaya Swalayan

Gambaran umum mengenai Merry Jaya Swalayan yang peneliti dapatkan di lapangan, pada swalayan tersebut menjual berbagai produk mulai dari bahan sembako, peralatan kecantikan, peralatan mandi, berbagai jenis *make up* serta berbagai macam makanan dan juga minuman. Adapun transaksi jual beli yang dilakukan menggunakan uang sebagai alat tukar yang sah. Aktivitas jual beli pada Merry Jaya Swalayan dijalankan dengan adil, jujur serta bertanggung jawab dalam melayani konsumen, sehingga sesuai dengan etika bisnis dalam Islam. Walaupun pada Merry Jaya Swalayan pernah memberi barang sebagai alat tukar uang kembalian karena tidak tersedia uang kecil pada saat itu.

##### 4.1.2 King Mart Swalayan

King Mart Swalayan menjual berbagai barang atau produk berupa sembako, barang yang digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti sabun, peralatan kecantikan/kosmetik, minuman dan makanan. Aktivitas jual beli pada King Mart Swalayan berjalan baik dengan menggunakan uang tunai sebagai alat tukar. Jual beli yang dilakukan mengutamakan kejujuran, keadilan dalam bertransaksi serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada para konsumen. King Mart swalayan tidak pernah

memberikan barang untuk menukar uang kembalian karena mereka telah menyediakan uang pecahan yang sangat banyak. Hal ini dilakukan demi kenyamanan konsumen serta sesuai dengan Etika Bisnis Islam.

#### **4.1.3 Alfamart**

Alfamart menjual berbagai barang/produk seperti sembako, produk kecantikan dan peralatan kosmetik, minuman dan makanan serta menyediakan jasa transfer tunai, pengisian pulsa *handphone* maupun listrik. Transaksi jual beli dilakukan dengan tertib, disiplin, jujur, adil serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, hal ini sangat diutamakan oleh Alfamart demi kenyamanan kedua belah pihak sehingga sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Aktivitas jual beli tersebut menggunakan uang sebagai alat tukar yang sah, baik dilakukan secara tunai maupun menggunakan aplikasi *Virgo* untuk mentrasfer sisa uang kembalian.

#### **4.1.4 Sejarah Berdirinya Swalayan Di Kota Banda Aceh**

##### **1. Sejarah Berdirinya Merry Jaya Swalayan**

Merry Jaya swalayan telah berdiri sejak tahun 2017, selama 6 tahun swalayan ini sudah beroperasi yang beralamat di jalan T. Nyak Arief, No. 333 C tepatnya di Desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

##### **2. Sejarah Berdirinya King Mart Swalayan**

King Mart swalayan sudah ada selama 2 tahun, awal berdirinya pada tahun tahun 2021 yang beralamat di

jalan Prof. Ali Hasyimi, No. 3 Desa Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

### 3. Sejarah Berdirinya Alfamart


Usaha dari PT. Alfaria Trijaya Tbk atau dikenal dengan sebutan Alfamart. Pertama kali didirikan tanggal 22 Februari 1989 oleh Djoko Susanto, seorang pengusaha rokok asal Jakarta. Setelah 13 tahun bergerak dalam industri perdagangan rokok, perusahaan ini kemudian membuka jaringan minimarket yang diberi nama Alfa Minimarta pada tahun 1999. Inilah sejarah Alfamart pertama kali melayani para pelanggan setianya, hingga sampai sekarang berkembang pesat di seluruh wilayah Indonesia termasuk Aceh. Alfamart yang dimaksud beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Desa Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.



#### 4.1.5 Daftar Owner, Karyawan dan Konsumen Yang Menjadi Informan

Gambar 4.1

Daftar Owner, Karyawan dan Konsumen Pada Merry Jaya Swalayan  
King Mart Swalayan dan Alfamart



Sumber: Data Di Ketiga Swalayan Yang Tersebut Di Atas.

#### 4.2 Hasil Penelitian

Data yang diperoleh di lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan sejumlah informan, selain itu peneliti juga melakukan observasi terhadap situasi dan interaksi yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Hasil wawancara yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut:

#### 4.2.1 Faktor Yang Menyebabkan Pengembalian Uang Ditukar Dengan Barang

##### 1. Data Yang Diperoleh Pada Merry Jaya Swalayan

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Saudara AJ selaku owner pada Merry Jaya Swalayan, beliau mengatakan bahwa:

*“Proses transaksi yang dilakukan pada Merry Jaya swalayan menggunakan uang sebagai alat tukar. Pihak swalayan sudah menyediakan kecil untuk kembalian, namun terkadang pengembalian uang konsumen pernah ditukar dengan barang (seperti permen atau lainnya) yang dilakukan oleh pihak swalayan ketika persediaan uang kecil/pecahan habis dengan barang yang harganya setara, hal tersebut terjadi atas dasar persetujuan antara kedua belah pihak. Alasan lain menukar uang kembalian konsumen menggunakan permen bertujuan untuk mempercepat transaksi jual beli agar antrian pada kasir tidak ramai. Pengembalian uang dengan permen tersebut berkisar antara kembalian Rp 500 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 1.000 (seribu rupiah)”.*

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Saudara YS selaku kasir pada Merry Jaya Swalayan, beliau mengatakan bahwa:

*“Mekanisme jual beli yang terdapat pada Merry Jaya swalayan menggunakan uang sebagai alat tukar yang sah. Akan tetapi, pada saat memberikan uang kembalian*

*kepada konsumen pihak swalayan pernah menawarkan uang tersebut diganti dengan permen, pada saat swalayan tidak memiliki uang kecil, hal ini tidak dilakukan dengan paksaan. Transaksi jual beli dibangun atas dasar kepercayaan dengan konsumen agar tetap nyaman dengan pelayanan yang diberikan seperti mengikuti kemauan pembeli dalam hal transaksi termasuk pada pengembalian uang. Tanggapan kami jika ada pembeli yang tidak menerima kembalian dengan barang, maka kami mengikuti kemauannya. Apabila ada pembeli yang tidak cukup uang belanjanya, mereka mengurangi barang belanjanya. Pengembalian uang dengan barang saya rasa tidak merusak reputasi swalayan karena sudah lazim terjadi. Pengembalian uang dengan barang dirasa adil karena jumlah barang yang ditukarkan senilai dengan jumlah uangnya”.*

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Saudara FD selaku karyawan pada Merry Jaya Swalayan, beliau mengatakan bahwa:

*“Transaksi jual beli pada Merry Jaya Swalayan selama ini berjalan baik, menggunakan uang sebagai alat tukar yang sah. Pada saat memberikan uang kembalian kepada konsumen, pihak swalayan pernah menggantikan uang tersebut dengan barang (biasanya ditukarkan dengan permen) dilakukan atas persetujuan konsumen dengan*

*pekerja swalayan. Jumlah barang yang ditukarkan setara dengan jumlah uang kembalian, pengembalian seperti ini dilakukan untuk mempercepat proses transaksi jual beli ketika tidak ada uang kecil untuk kembalian”.*

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Saudara DR selaku konsumen yang pernah berbelanja pada Merry Jaya Swalayan, beliau mengatakan bahwa:

*“Saya pernah diberi uang kembalian yang ditukarkan dengan barang, namun saya tidak merasa keberatan karena uangnya dalam jumlah kecil. Hal ini terjadi ketika Merry Jaya Swalayan kehabisan persediaan uang pecahan kecil, sehingga untuk mempercepat transaksi diganti dengan barang, namun dilakukan atas dasar persetujuan konsumen walaupun ada sebagiannya terpaksa menerima”.*

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Saudara ZF selaku konsumen yang pernah berbelanja pada Merry Jaya Swalayan, mengatakan bahwa:

*“Saya sering berbelanja pada Merry Jaya Swalayan, mengenai pengembalian uang yang ditukar dengan barang/permen terkadang pernah saya alami, ketika pihak swalayan tidak ada uang kecil.”.*

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Saudara KB selaku konsumen yang pernah berbelanja pada Merry Jaya Swalayan, mengatakan bahwa:

*“Selama saya berbelanja di Merry Jaya Swalayan belum pernah menerima pengembalian uang ditukar dengan permen atau barang lainnya. Jika hal tersebut terjadi mungkin saya akan menerimanya”.*

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada saat mengumpulkan data di Merry Jaya Swalayan, bahwa para karyawan beserta ownernya pernah memberikan uang kembalian konsumen yang diganti dengan barang seperti permen, uang kembalian tersebut berkisar antara Rp 500 (Lima Ratus Rupiah) sampai dengan Rp 1.000 (Seribu Rupiah), para karyawan juga melayani pembeli dengan ramah dan sopan. Transaksi jual beli pada Merry Jaya Swalayan dilaksanakan dengan jujur, adil, serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada para konsumen demi kenyamanan dan ketertiban bersama, sehingga tidak memberatkan antara kedua belah pihak.

## **2. Data Yang Diperoleh Pada King Mart Swalayan**

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Saudara MW selaku owner pada King Mart Swalayan, beliau mengatakan bahwa:

*“King Mart Swalayan telah berdiri selama 2 tahun. Mekanisme jual beli yang ada pada Swalayan kami tetap menggunakan uang sebagai alat tukar barang yang sah,*



*kami tidak pernah memberi kembalian uang si pembeli yang ditukar dengan barang/permen karena uang tukar sudah disediakan dalam bentuk uang kertas Rp 1.000 (seribu rupiah) sampai kepada uang koin Rp 500 (lima ratus rupiah). Upaya untuk membangun kepercayaan konsumen yaitu selalu jujur dan tidak curang dalam berjualan, kemudian bersikap ramah dan sopan ketika melayani pembeli”.*

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Saudara JA selaku kasir pada King Mart Swalayan, beliau mengatakan bahwa:

*“Pada King Mart Swalayan tidak pernah member kembalian uang yang ditukar dengan barang, karena uang pecahan sudah disediakan dalam jumlah banyak, kecuali ada permintaan dari konsumen yang ingin diberikan permen atas sisa uangnya. Ketika ada pembeli yang tidak cukup uang missal Rp 1.000 (seribu rupiah) pada saat berbelanja, dari pihak swalayan bisa dibayar nanti, kecuali dari pihak konsumen yang meminta barang belanjanya untuk dikurangi. Supaya reputasi swalayan dinilai baik oleh konsumen maka kami menyediakan uang pecahan kecil sehingga terhindar dari segala konsekuensi yang bersifat negatif dan citra yang tidak baik”.*

Sama halnya seperti jawaban wawancara dari Saudara DN selaku karyawan pada King Mart Swalayan, beliau mengatakan bahwa:

*“King Mart Swalayan tidak pernah memberikan uang kembalian konsumen ditukar dengan permen atau barang, karena kami memiliki stock uang pecahan kecil dalam jumlah banyak. Hal tersebut dilakukan demi kenyamanan konsumen. Upaya membangun kepercayaan pembeli yaitu dengan kejujuran, tidak menjual barang yang sudah rusak atau melakukan kecurangan dalam menjual barang”.*

Kemudian jawaban yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan Saudara RS selaku konsumen pada King Mart Swalayan, beliau mengatakan bahwa:

*“Saat saya berbelanja pada King Mart Swalayan tidak pernah menerima uang kembalian selain dengan uang. Apabila terjadi saya tidak merasa keberatan. Penyebab pengembalian uang yang ditukar dengan barang yaitu karena tidak tersedianya uang pecahan pada swalayan”.*

Tidak jauh berbeda jawaban wawancara dari Saudara KA selaku konsumen pada King Mart Swalayan, beliau mengatakan bahwa:

*“Selama saya berbelanja di King Mart Swalayan belum pernah menerima uang kembalian yang ditukarkan dengan barang. Saya selalu dapat uang kembalian yang sesuai”.*

Sama halnya yang diutarakan oleh Saudara SZ selaku konsumen pada King Mart Swalayan, beliau mengatakan bahwa:

*“Saya belum pernah menerima uang kembalian yang ditukarkan dengan barang atau permen, karena King Mart Swalayan menyediakan banyak uang pecahan dari nominal paling kecil sampai nominal yang besar, sehingga hal tersebut tidak menjadi sebuah masalah ketika saya berbelanja ditempat ini”.*

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada saat wawancara, peneliti melihat ada banyak *stock* uang kertas dan uang koin dengan nominal Rp 500 (Lima Ratus Rupiah) sampai dengan Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) yang digunakan untuk memberi uang kembalian kepada konsumen pada saat proses transaksi jual beli. Kemudian pelayanan yang diberikan oleh para karyawan sangat sopan dan ramah ketika melayani konsumen. Kemudian proses jual beli juga dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, jujur serta adil dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.

### 3. Data Yang Diperoleh Pada Alfamart

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Saudara FZ selaku owner pada Alfamart, beliau mengatakan bahwa:

*“Alfamart sudah masuk ke Aceh sejak tahun 2017, kurang lebih sudah berdiri selama 6 tahun. Kami mengutamakan kenyamanan konsumen sebagai mekanisme dalam bekerja serta menggunakan uang sebagai alat tukar yang sah. Kami tidak pernah memberikan kembalian uang konsumen yang ditukar dengan barang, karena Alfamart memiliki aplikasi yang bisa digunakan untuk Top-up sisa uang kembalian sehingga saldonya bisa digunakan kembali untuk berbelanja. Sisa uang sebagai kembalian ketika di Top-up berkisar Rp 100 (seratus rupiah) sampai dengan Rp 1.000 (seribu rupiah)”.*

Begitu pula jawaban wawancara yang peneliti lakukan dengan Saudara ID selaku kasir pada Alfamart, beliau mengatakan bahwa:

*“Alfamart menggunakan uang sebagai alat tukar yang sah dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu, kami melakukan Top-up dari aplikasi Virgo jika uang kembalian konsumen tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, sehingga kami tidak pernah mengembalikan uang kembalian yang ditukar dengan barang. Upaya tersebut dilakukan agar konsumen nyaman”.*

*“Menurut saya uang kembalian ditukar dengan barang tidak adil, karena barang bisa berubah harga sewaktu-waktu. Jika dari pihak pembeli tidak cukup uang untuk membayar barang belanjanya, maka kami sarankan untuk menggunakan aplikasi transfer seperti Dana, Ovo atau Banking. Menukar uang kembalian dengan barang dapat merusak reputasi Alfamart, maka kami mengantisipasi hal tersebut dengan menyediakan aplikasi Virgo”.*

Sama halnya seperti jawaban wawancara yang diungkapkan oleh Saudara NT selaku karyawan pada Alfamart, beliau mengatakan bahwa:

*“Transaksi jual beli di Alfamart menggunakan uang sebagai alat tukar yang sah untuk membeli barang. Kami tidak pernah memberikan uang kembalian konsumen yang dirukar dengan permen, jika tidak ada uang pecahan kecil maka kami melakukan Top-up saldo pada aplikasi Virgo yang digunakan oleh konsumen, kecuali bagi konsumen yang tidak menggunakan aplikasi tersebut kami tetap memberikan uang kembalian berdasarkan nominal yang tertera pada alat scan harga barang sebagai uang kembaliannya. Jika pengembalian uang ditukar dengan permen misalnya, sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal tersebut dilakukan demi kenyamanan konsumen”.*

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan dengan Saudara TR selaku konsumen pada Alfamart, bahwa:

*“Saya pernah menerima permen sebagai ganti uang kembalian. Saya tidak mempermasalahkannya hal itu, pengembalian uang yang ditukar dengan uang biasanya terjadi karena tidak ada uang kecil. Namun sebaiknya tidak terjadi secara berkelanjutan demi kenyamanan bersama khususnya konsumen”.*

Berbeda pendapat yang diungkapkan oleh WN konsumen pada Alfamart, yang mengatakan bahwa:

*“Saya belum pernah menerima uang kembalian yang ditukar dengan permen atau barang lainnya di Alfamart, hal tersebut terjadi untuk mempermudah dan mempercepat transaksi jual beli ketika uang pecah habis atau tidak tersedia”.*

Sama halnya yang diungkapkan oleh KI konsumen pada Alfamart, yang mengatakan bahwa:

*“Saya pernah menerima uang kembalian yang ditukar dengan barang, namun sangat jarang terjadi kepada saya ketika berbelanja di Alfamart. Hal tersebut terjadi ketika uang pecahan tidak tersedia atau kehabisan stock”.*

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada Alfamart, saat melakukan transaksi jual beli mereka tidak pernah memberikan uang kembalian konsumen yang diganti dengan permen, karena Alfamart memiliki aplikasi *Virgo* yang digunakan untuk *Top up* saldo uang kembalian konsumen, apabila stock uang tunai untuk kembalian tidak tersedia. Upaya tersebut dilakukan demi kenyamanan konsumen, karyawan Alfamart juga bersikap ramah dan teliti saat proses transaksi jual beli berlangsung. Selain itu pelayanan yang diberikan juga mengutamakan kejujuran, adil serta bertanggung jawab.

#### **4.2.2 Tinjauan Etika Bisnis Islam Transaksi Pengembalian Uang Ditukar Dengan Barang**

##### **1. Data Yang Diperoleh Pada Merry Jaya Swalayan**

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Saudara DR selaku konsumen yang pernah berbelanja pada Merry Jaya Swalayan, beliau mengatakan bahwa:

*“Menurut saya pengembalian uang ditukar dengan barang tidak adil dan tidak sesuai dengan etika bisnis, karena memberatkan konsumen. Sistem transaksinya ketika dari si pembeli tidak cukup uang untuk membayar dan pembeli meminta uang yang tidak cukup semisal Rp 1.000 (seribu rupiah) dibayar dengan barang atau permen, pihak swalayan tidak mau dan barang yang mau dibeli tidak diberikan”.*

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Saudara ZF selaku konsumen yang pernah berbelanja pada Merry Jaya Swalayan, mengatakan bahwa:

*“Menurut saya pengembalian uang dengan barang atau permen tidak baik karena dapat merugikan pihak konsumen. Selain itu uang tersebut dapat digunakan oleh konsumen untuk keperluan lain, walaupun jumlahnya hanya Rp 500 (lima ratus rupiah) atau Rp 1.000 (seribu rupiah). Namun saya tidak pernah protes meskipun hal tersebut keberatan bagi saya, agar tidak menjadi masalah besar”.*

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Saudara KB selaku konsumen yang pernah berbelanja pada Merry Jaya Swalayan, mengatakan bahwa:

*“Pengembalian uang yang ditukar dengan barang tidak sesuai dengan etika bisnis karena tidak adil karena dapat memberatkan salah satu pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Saya berharap jangan terlalu sering mengembalikan uang ditukar dengan barang (permen) karena banyak orang membutuhkan uang walaupun hanya seribu rupiah. Kalau saya pribadi menanggapinya dengan santai dan tidak masalah, namun belum tentu dengan orang lain akan berfikir sama seperti saya”.*

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan, transaksi jual beli yang terdapat pada Merry Jaya Swalayan sesuai



dengan Etika Bisnis Islam. Walaupun pada Merry Jaya Swalayan pernah melakukan pengembalian uang yang ditukar dengan barang (permen). Namun pelayanan yang diberikan sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam yang dilaksanakan dengan bertanggung jawab, jujur serta adil sehingga tidak merugikan atau memberatkan kedua belah pihak antara penjual dan konsumen.

## **2. Data Yang Diperoleh Pada King Mart Swalayan**

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan Saudara RS selaku konsumen pada King Mart Swalayan, beliau mengatakan bahwa:

*“Pengembalian uang yang ditukar dengan barang secara tidak langsung memaksa konsumen untuk menerimanya, hal tersebut tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam karena tidak bertanggungjawab dalam menjalankan bisnisnya. Namun di King Mart Swalayan masih aman karena mereka menyediakan uang pecahan kecil yang digunakan untuk diberikan kepada konsumen sebagai uang kembalian pada saat berbelanja”.*

Tidak jauh berbeda jawaban wawancara dari Saudara KA selaku konsumen pada King Mart Swalayan, beliau mengatakan bahwa:

*“Pengembalian uang yang ditukar dengan permen pada dasarnya memberatkan konsumen, hal ini tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Apabila sisa kembalian ditukar*

*dengan barang, maka saya menerimanya, namun kalau sering pun saya merasa keberatan, sebaiknya tidak dilakukan oleh pihak swalayan secara terus menerus, agar kenyamanan dan kepercayaan konsumen tetap terjaga”.*

Sama halnya yang diutarakan oleh Saudara SZ selaku konsumen pada King Mart Swalayan, beliau mengatakan bahwa:

*“Pendapat saya mengenai pengembalian uang yang ditukar dengan barang boleh saja, asalkan ada kesepakatan dari kedua belah pihak, jika konsumennya keberatan sebaiknya diberikan kembalian uang saja”. Namun ketika hal tersebut dilakukan secara terus menerus maka akan timbul rasa tidak nyaman, memberatkan sebelah pihak sehingga tidak ada rasa suka rela dalam melakukan transaksi jual beli, sebaiknya dihindari agar transaksi jual beli sesuai dengan ajaran Islam.*

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan, transaksi jual beli yang terdapat pada King Mart swalayan sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Dimana transaksi dilakukan atas dasar suka rela, bertanggung jawab dengan tersedianya uang pecahan serta tidak ada paksaan dalam melakukan transaksi tersebut, kemudian dilaksanakan dengan prinsip kejujuran serta adil dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.

### 3. Data Yang Diperoleh Pada Alfamart

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Saudara TR selaku konsumen pada Alfamart, bahwa:

*“Pengembalian uang yang ditukar dengan barang sebenarnya tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam jika konsumennya tidak setuju atau terpaksa menyetujui transaksi jual beli tersebut. Namun saya pribadi tidak mempermasalahakan hal itu, karena saya juga dapat barang dari hasil uang kembalian tersebut, pihak Alfamart juga menanyakan persetujuan dari pembeli sebelum uang kembalian ditukarkan dengan barang, jadi tidak masalah”.*

Berbeda pendapat yang diungkapkan oleh WN konsumen pada Alfamart, yang mengatakan bahwa:

*“Transaksi jual beli menggantikan uang kembalian dengan permen tidak sesuai dengan etika bisnis, seharusnya pihak swalayan bertanggungjawab menyediakan stock uang pecahan dalam jumlah banyak demi kenyamanan kedua belah pihak. Saya merasa keberatan jika hal tersebut terjadi, karena transaksi jual beli menggunakan uang dan tidak adil jika uang kembalian dikembalikan dengan barang”.*

Sama halnya yang diungkapkan oleh KI konsumen pada Alfamart, yang mengatakan bahwa:

*“Menurut saya pengembalian uang yang ditukar dengan barang tersebut sangat membuat konsumen tidak nyaman, sebaiknya hal tersebut dihindari demi kenyamanan konsumen pada saat berbelanja. Saya pribadi akan memberikan saran kepada Alfamart supaya transaksi yang demikian dicarikan alternatif terbaik, karena hal tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis dalam ajaran Islam apabila transaksi dilakukan dengan terpaksa tanpa ada kesukarelaan antara kedua belah pihak, baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual”.*

Berdasarkan pengamatan yang peneliti peroleh di lapangan, transaksi jual beli yang terdapat di Alfamart cenderung sesuai walaupun ada sebagian konsumen pernah menerima uang kembalian yang ditukar dengan permen sebelum tersedianya aplikasi *virgo*. Namun sekarang hal tersebut sudah teratasi, karena Alfamart telah menggunakan aplikasi *virgo* sebagai aplikasi transaksi pembayaran maupun pengembalian uang kepada konsumen, sehingga transaksi jual beli sudah berjalan dengan baik. Proses jual beli dilakukan secara sukarela, jujur, adil serta bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam.

## 4.3 Pembahasan

### 4.3.1 Faktor Yang Menyebabkan Pengembalian Uang Ditukar Dengan Barang

Setelah mendapatkan hasil wawancara beserta observasi di lapangan, maka ada beberapa point penting yang dapat dianalisis sehingga menjadi data yang akurat serta sistematis, hal tersebut memudahkan peneliti memaparkan seluruh pokok bahasan berdasarkan rumusan masalah penelitian. Mengenai faktor yang menyebabkan pengembalian uang yang ditukar dengan barang yang diambil dari aktivitas yang dilakukan oleh pihak swalayan sebagai transaksi jual beli disana. Swalayan yang peneliti maksud ada tiga tempat yaitu: a) Merry Jaya Swalayan, 2) King Mart Swalayan, dan 3) Alfamart yang berada di sekitara Kota Banda Aceh. Ketiga swalayan ini hampir memiliki kemiripan data yang diperoleh di lapangan. Penjabaran data tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

#### 1. Data pada Merry Jaya Swalayan

- 1) Faktor utama yang menyebabkan terjadinya penukaran R uang I kembalian dengan barang (permen) kepada konsumen disebabkan *stock* uang pecah habis dan belum tersedia uang pecah yang baru. Selama 6 tahun berdirinya Merry Jaya Swalayan hal tersebut bukan menjadi kebiasaan dalam melakukan penukaran uang dengan barang, namun dilakukan dalam situasi mendesak saja, dengan tujuan proses transaksi berjalan dengan

lancar. Uang yang ditukar dengan permen atau barang lainnya berkisar Rp 500 (Lima Ratus Rupiah) sampai dengan Rp 1.000 (Seribu Rupiah).

2) Alasan uang kembalian yang ditukar dengan permen tersebut dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak antara konsumen dengan pihak swalayan. Kemudian juga untuk mempercepat transaksi jual beli agar antrian di kasir tidak panjang.

3) Prioritas utama pelayanan yang diberikan oleh pihak Merry Jaya swalayan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, adil, jujur serta memberikan perlakuan yang baik dan sopan kepada para konsumen demi ketertiban dan kenyamanan bersama berdasarkan prinsip dari Etika Bisnis Islam.

## **2. Data Pada King Mart Swalayan**

1) King Mart Swalayan tidak pernah memberikan kembalian uang yang ditukar dengan uang, sejak berdirinya swalayan tersebut selama 2 tahun hingga sekarang. Pihak swalayan menyediakan banyak stock uang pecah dalam bentuk uang kertas maupun koin mulai dari nominal Rp 500 (Lima Ratus Rupiah) sampai dengan Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah). Hal ini dilakukan demi kenyamanan

bersama khususnya bagi konsumen, sehingga faktor yang menyebabkan terjadinya pengembalian uang dengan barang (permen) selama tidak ada.

2) Proses transaksi jual beli yang berada di King Mart Swalayan dilakukan dengan sangat bertanggung jawab, jujur serta adil dalam melayani konsumen sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam, kemudian respon para karyawan cepat ketika ada konsumen meminta ditunjukkan letak barang yang diperlukan, serta selalu ramah dan sopan, hal ini dilakukan demi kenyamanan dan ketertiban bersama pada saat proses jual beli berlangsung.

3) Mekanisme kerja pada King Mart Swalayan yaitu mengutamakan kenyamanan, kejujuran, memberikan pelayanan yang baik kepada para pembeli serta merespon pembeli dengan cepat apabila ada informasi yang dibutuhkan agar citra King Mart Swalayan terjaga dengan baik.

### **3. Data Pada Alfamart**

1) Pengembalian uang yang ditukar dengan uang sangat jarang terjadi di Alfamart, namun terkadang dilakukan ketika tidak ada uang pecah. Alfamart telah masuk ke Aceh tahun 2017, selama 6 tahun sudah beroperasi sebagai pusat perbelanjaan bagi

masyarakat di sekitarnya. Sebelum Alfamart menggunakan aplikasi *virgo*, pengembalian uang yang ditukar dengan barang sempat terjadi pada beberapa konsumen ketika stock uang tunai tidak tersedia. Namun, sekarang Alfamart telah menyediakan alternatif lain berupa aplikasi *Virgo* yang berguna untuk melakukan *Top-up* saldo untuk berbelanja atau bisa juga digunakan untuk mentransfer uang kembalian meskipun dalam jumlah kecil. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pengembalian uang yang ditukar dengan barang seperti permen atau jajanan lainnya.

- 2) Prioritas utama Alfamart pada saat transaksi jual beli dilakukan dengan rasa tanggungjawab, adil serta jujur dalam melayani para konsumen berdasarkan prinsip Etika Bisnis Islam, sehingga kenyamanan dan kepercayaan masyarakat tetap berbelanja di Alfamart semakin baik.
- 3) Upaya yang dilakukan oleh pihak Alfamart ketika ada konsumen yang tidak cukup uangnya pada saat berbelanja, maka mereka menyarankan untuk membayarnya melalui Aplikasi *Ovo*, *Dana* atau *M-Banking* demi kelancaran proses transaksi, namun



ada juga dari mereka yang mengurangi barang belanjanya.

An-Nawawi, Al- Mutawally dan Al-Baghawi ulama dari kalangan Syafi'iyah juga berpendapat bahwa jual beli merupakan pemilikan harta benda yang dilakukan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan *syari'ah*. Pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya yang bertujuan untuk mencari keuntungan (laba) dengan jalan yang dibolehkan oleh *syara'*. (Hidayat, 2015).

Dari ketiga data di atas dapat dipahami bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya uang kembalian ditukar dengan barang karena persediaan uang pecahan sudah habis. Apabila hal tersebut terjadi terus menerus maka akan menyebabkan kenyamanan konsumen terganggu yang mengakibatkan konsumen malas untuk kembali lagi ke swalayan tersebut, sehingga citra swalayan tidak terjaga dengan baik. Walaupun demikian, pelayanan yang diberikan bertanggung jawab, adil serta jujur terhadap konsumen berdasarkan prinsip dari Etika Bisnis Islam.

#### **4.3.2 Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Pengembalian Uang Ditukar Dengan Barang**

Pembahasan menyangkut etika bisnis salah satunya yaitu melakukan transaksi jual beli. Setelah melalui proses penelitian di lapangan, peneliti mendapatkan beberapa pokok bahasan yang terdapat pada ketiga swalayan sekitaran Kota Banda Aceh yaitu: 1) Merry Jaya Swalayan, 2) King Mart Swalayan dan 3) Alfamart.

Pembahasan yang akan dibahas mengenai hasil yang diperoleh antara lain adalah:

1. Ada konsumen yang setuju dan tidak masalah dengan pengembalian uang ditukar dengan permen atau barang lain, karena ada barangnya yang diterima walaupun uangnya tidak dikembalikan.
2. Ada konsumen yang tidak setuju, merasa keberatan dan juga merasa tidak adil ketika uang kembalian ditukarkan dengan permen atau barang lain, karena ketika si pembeli kekurangan uang untuk membayar belanjanya walaupun hanya Rp 1.000 (Seribu Rupiah), pihak swalayan tidak mau menerima permen atau barang lain sebagai alternatif untuk mencukupi kekurangan tersebut, jika uangnya tidak cukup maka barang belanjanya tidak dapat dibeli. Kemudian ada sebagian konsumen yang memerlukan uang kecil tersebut untuk diberikan kepada tukang parkir. Hal tersebut memberatkan sebelah pihak, sehingga transaksi yang demikian tidak adil.
3. Pihak swalayan juga ada yang memiliki persepsi bahwa mengembalikan uang dengan barang tidak adil, karena barang yang diberikan kepada konsumen sewaktu-waktu akan berubah harganya,

sehingga jika hal tersebut terus menerus terjadi maka dapat merugikan pihak swalayan.

4. Mekanisme kerja pada saat transaksi jual beli dilakukan dengan penuh tanggungjawab, adil serta mengutamakan kejujuran sehingga tidak merugikan dan memberatkan antara kedua belah pihak demi kenyamanan bersama.

Berdasarkan prinsip Etika Bisnis Islam, segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kesepakatan bersama, tidak memberatkan sebelah pihak, jujur, adil serta bertanggung jawab terhadap kepentingan orang lain. Maka menukar uang kembalian dengan barang sebaiknya tidak dilakukan karena dapat merusak kepercayaan, kenyamanan dalam transaksi jual beli khususnya pada swalayan yang terdapat Di Kota Banda Aceh.

Sebagaimana yang dijelaskan Prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam Islam menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan keterusterangan yang menjadi nilai-nilai moral yang dianjurkan dalam Al-Qur'an. Dalam dunia kerja bisnis, Islam menganjurkan untuk bersikap adil tak terkecuali dari orang-orang yang tidak saling berhubungan baik (Huda, 2019).

Berdasarkan prinsip keadilan ini maka dapat

dijabarkan dari ketiga swalayan yang telah diteliti adalah sebagai berikut:

### 1.1 Merry Jaya Swalayan

Merry Jaya Swalayan sudah melaksanakan transaksi jual beli dan memberikan pelayanan kepada para konsumen dengan adil, pengembalian uang yang ditukar dengan barang (permen) dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada paksaan.

### 1.2 King Mart Swalayan

King Mart Swalayan memberikan pelayanan kepada para konsumen secara adil dengan sama-sama rela dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga tidak memberatkan sebelah pihak dengan mengembalikan uang kembalian sejumlah uang sisa belanja secara tunai, tanpa ada penambahan dan pengurangan jumlah uangnya kepada para konsumen.

### 1.3 Alfamart

Alfamart melakukan transaksi jual beli berdasarkan prinsip keadilan, yaitu dilakukan dengan suka rela. Uang kembalian yang diberikan kepada para konsumen pernah ditukar dengan barang (permen), ada juga yang menggunakan aplikasi *virgo* dan juga

pengembalian uang secara tunai, hal tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah menunjukkan bahwa setiap hukum Allah yang ditaklifkan kepada umatnya mengandung unsur keadilan dalam bentuk kebenaran, tepat sasaran dan terdapat hikmah didalamnya. Prinsip hukum keadilan ini membawa sebuah teori dalam hukum Islam bahwa keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang, artinya keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan yaitu hidup di dunia dan akhirat. (Al-Jawziyah, 2020)

Hasil transaksi jual beli pada ketiga swalayan di atas telah memenuhi syarat dan prinsip Etika Bisnis Islam mengenai keadilan dalam bermuamalah, pada prinsip ini penjual tidak memaksa kehendak kepada si pembeli, namun dilakukan atas dasar persetujuan bersama dan suka rela.

## 2. Prinsip Kebenaran dan kejujuran

Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan

sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka Etika Bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis (Huda, 2019). Berdasarkan prinsip tersebut, maka dapat dijabarkan pada ketiga swalayan yang telah diteliti adalah sebagai berikut:

### 2.1 Merry Jaya Swalayan

Transaksi jual beli pada Merry Jaya Swalayan dilakukan dengan jujur dan benar tanpa unsur penipuan dan merugikan antara kedua belah pihak, baik dari konsumen maupun dari pihak swalayannya.

### 2.2 King Mart Swalayan

King Mart Swalayan melayani dan melakukan transaksi jual beli dengan konsumen secara jujur dan benar sehingga tidak merugikan konsumen baik dalam pengembalian uang maupun dalam menjual barang.

### 2.3 Alfamart

Alfamart memberikan pelayanan kepada konsumen dengan jujur dan benar tanpa unsur penipuan, merugikan, serta memberatkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli.

Hasil dari ketiga swalayan yang tersebut di atas mengandung prinsip kebenaran dan kejujuran dalam melayani konsumen pada saat transaksi jual beli tanpa ada unsur merugikan dan menipu di pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

### 3. Prinsip Tanggung jawab

Pertanggungjawaban berarti bahwa manusia sebagai pelaku bisnis, Penerapan tanggungjawab dalam etika bisnis yaitu pertama, pengusaha yang berperilaku tidak etis tidak menyalahkan karena persoalan bisnis atau karena setiap orang juga berperilaku tidak etis. Kedua, pelaku bisnis harus bertanggungjawab atas tindakannya. Ketiga, semua kewajiban harus dihargai kecuali jika secara moral salah, menepati perjanjian bisnis yang sah. (Huda, 2019). Berdasarkan prinsip ini, maka dapat dijabarkan ketiga swalayan yang telah dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:

#### 3.1 Merry Jaya Swalayan

Merry Jaya Swalayan telah mengupayakan memberi pelayanan yang baik dan bertanggung jawab kepada konsumen dengan menyediakan uang kecil untuk uang kembalian yang diberikan kepada konsumen walaupun belum tersedia dalam jumlah banyak.

### 3.2 King Mart Swalayan

King Mart Swalayan telah memberikan pelayanan yang baik serta penuh tanggungjawab dengan menyediakan *stock* uang kecil dalam jumlah banyak sebagai uang kembalian yang diberikan kepada konsumen secara tunai.

### 3.3 Alfamart

Pelayanan yang diberikan Alfamart kepada konsumen baik dan bertanggung jawab dengan menyediakan aplikasi *virgo*, jika uang kecil tidak tersedia untuk uang kembalian sehingga dapat memudahkan transaksi jual beli.

Hasil dari ketiga swalayan yang telah dijabarkan memenuhi prinsip Etika Bisnis Islam dalam melakukan transaksi jual beli yang bertanggungjawab dan dapat dipercaya Antara kedua belah pihak, sehingga ketertiban dan kenyamanan dalam transaksi jual beli tetap terjaga dengan baik.



## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat dijabarkan sehingga mudah dibaca dan dipahami pembahasan dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor utama yang menyebabkan Swalayan A memberikan kembalian berupa barang (permen) kepada konsumen disebabkan kehabisan uang pecahan dan belum tersedia uang pecahan yang baru. Namun dilakukan dalam situasi mendesak saja, dengan tujuan proses transaksi berjalan dengan lancar. Kembalian yang ditukar dengan permen atau barang lainnya berkisar Rp 500 (Lima Ratus Rupiah) sampai dengan Rp 1.000 (Seribu Rupiah). Adapun pada Swalayan B tidak pernah memberikan barang sebagai pengganti kembalian karena mereka memiliki banyak kembalian ataupun uang pecahan. Kemudian Swalayan C juga memiliki alternatif lain agar pengembalian tidak harus ditukar dengan barang yaitu menyediakan aplikasi Virgo bagi konsumen, sehingga pihak Swalayan C bisa melakukan *top-up* saldo kepada konsumen untuk mentransfer uang kembalian melalui aplikasi tersebut.
2. Berdasarkan perspektif Etika Bisnis Islam transaksi jual beli dilakukan dengan prinsip adil, jujur serta bertanggung jawab. Penukaran kembalian dengan barang akan menjadi masalah

antara konsumen atau pihak Swalayan yang merasa keberatan dengan transaksi tersebut. Maka sebaiknya jangan diteruskan karena dapat merusak kepercayaan dan kenyamanan dalam transaksi jual beli khususnya kenyamanan bagi konsumen pada Swalayan A, Swalayan B, dan Swalayan C yang berlokasi di Kota Banda Aceh. Agama Islam menghalalkan jual beli untuk merealisasikan kemashlahatan dan memadamkan kejahatan sehingga tidak ada kerugian, penipuan serta paksaan dalam melakukan transaksi di dalamnya, semuanya berjalan atas kehendak sendiri, suka rela serta sesuai dengan kesepakatan bersama.


## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti paparkan dalam karya ilmiah ini sehingga menjadi kontribusi bagi penulis lain adalah sebagai berikut:

1. Hendaklah bagi owner swalayan menyediakan uang kecil/pecahan tambahan untuk dijadikan sarana dalam mengembalikan uang pembeli tanpa harus ditukar dengan barang seperti permen atau barang lain, sehingga transaksi berjalan lancar atas kerelaan tanpa masalah antara kedua belah pihak yang sesuai dengan transaksi jual beli dalam Islam dan juga Etika Bisnis Islam .
2. Hendaknya bagi para konsumen berani dalam menyampaikan saran atau hal yang membuat dirinya keberatan jika harus menerima kembalian berupa barang walaupun harganya

setara, yang seharusnya pengembalian sisa belanjaan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai, agar transaksi tersebut berdasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak yang sesuai dengan transaksi jual beli dalam Islam dan juga Etika Bisnis Islam .

3. Hendaklah bagi para mahasiswa yang ingin mengambil tema yang berkaitan dengan Etika Bisnis Islam mengangkat lebih banyak pembahasan tentang aqad jual beli yang sah, baik jual beli secara langsung maupun secara online, dan juga teori-teori tentang Etika Bisnis Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, et-al. (2008). *Panduan Praktis Bisnis Syari'ah : Fiqih Jual Beli*. Arab saudi: maktabah madinah.
- Adiwarman A, Karim. (2015). *Riba, Gharar, dan Kadidah-kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Nuryadi Asmawi, (2002). *Akad dan Fiqh Maghrib*. Diklat Kuliah Informal Ekonomi Islam FEUI Semester Genap.
- Ahmad, Mustaq. (2001). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Alfianto, Titis, and Khusnul Fikriyah. (2021). *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Travel Umrah (Studi Pada PT Ebad Alrahman Wisata Sidoarjo)*. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4 (1): 65–77. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p65-77>.
- Alma, Buchari. (2010). *Pengantar Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Alma, H. Buchari. (2011). *Dasar- Dasar Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Amalia, Fitri. (2014). *Etika Bisnis Islam: konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha kecil*.
- Anwar, Syamsul. (2007). *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Johan, (2013). *Etika Bisnis Islami*, Semarang : Walisongo Press.
- As-Suyuthi. (2013). *Tafsirul Jalalain pada Hasyiyatus Shawi*, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah: juz I.

- Ayumiati, Azharsyah dkk. (2018). *Prilaku Pengusaha Elektronik Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*, Jurnal: Ekobis, Vol. 2, No. 1, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. (1965). *Al-'Uqud al-Musammah, Mathabi Fata al-Arab*. Damaskus.
- Basrowi dan Suwandi, (2008). *Mamahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. Depag RI, Al Quran dan Terjemahannya.
- Budiwati, Septarina . (2017). *Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah*. Juris prudence, Vol. 7 No. 2.
- Djakfar, Muhammad. (2012). *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Djamali, Abdul. (1997). *Hukum-hukum Islam*. Bandung : Mandar Maju.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Kencana.
- Emzir, (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* . Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Faisal Badroen, Suhendra. (2006). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fauzia, Ika Yunia. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ghazali, Abdul Rahman. (2012). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Haedar, H. (2019). *Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Kopra Di Desa Askakec. Sinjai Selatan*. Diploma, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. [Http://Repository.Iaimsinjai.Ac.Id/Id/Eprint/582/](http://Repository.Iaimsinjai.Ac.Id/Id/Eprint/582/)
- Hariri, Wawan Muhwan. (2011). *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasan, Ali. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, M. Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hasana, Huswatun. (2018). *Fenomena Praktik Pengembalian Harga Diganti Dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Kasus Kasir Swalayan Royal Mart Samata)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia.
- Hidayat, Enang. (2015). *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hisranuddin, (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.
- Huda, Miftakhul. (2019). *Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam*
- Imam Mustofa, (2016). *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Indri, (2015). *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Juhaya S, Praja. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jurnal Al-Iqtishad Vol.6 No.1
- Lubis, K. S. (2009). *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika. Lukman Hakim. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Erlangga.

- Mardani, (2009). *Praktik Jual Beli Via Telepon dan Internet*. Tangerang: Majalah Hukum dan Ham, Vol. IV No.8.
- Mardani, (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Marhari, O. Y. (2012). *Manajemen Modern Ala Nabi Muhammad Saw*. Cet.1 Jakarta Timur : Al magfirah.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. *Pandangan Islam*". Kediri, Jurnal El-Faqih. Vol 5. No. 1.
- Prameswary, Titan Nia, Sri Abidah Suryaningsih. (2020). *Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam di Lazizaa Chicken & Pizza Kedungturi Sidoarjo*. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam 3: 54–66. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/9862/4797>.
- Republika, *Persaingan Usaha Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam*, diakses pada hari Minggu 1 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB melalui website <https://republika.co.id>
- Rozalinda, (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Saban Echdar dan Maryadi. (2019). *Business Ethics and Entrepreneurship Etika Bisnis dan Kewirausahaan*. Sleman: CV Budi Utama.
- Safitri, Ira Mulia dkk. (2019). *Pengaruh Tempat, Harga Jual, Produk, serta Keramahan Pedagang Terhadap Tingkat Kepuasan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Marketing Syariah*, Jurnal: Ekobis, Vol. 3, No. 1, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Subekti. (1979). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi* .Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, (1996). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suhendi, Hendi. (2011). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanti, Era dkk. (2018). *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, Jurnal: Ekobis, Vol. 2, No. 1, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Supriadi. (2020) *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Pengembalian Uang Dalam Bentuk Donasi (Konsumen Minimarket Alfamart Almahera II Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu)*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu, Indonesia.
- Syafei, Rachmat. (2004). *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*. Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum.
- Yaqub, Hamzah. (1984). *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro.



## **LEMBARAN DAFTAR OBSERVASI PADA MERRY JAYA SWALAYAN, KING MART SWALAYAN, DAN ALFAMART**

Penulis dalam melaksanakan observasi di Swalayan Banda Aceh hal-hal yang berkaitan dengan Etika Bisnis Islam terhadap transaksi pengembalian uang yang ditukar dengan barang. Hal tersebut peneliti lakukan guna memperoleh data yang valid dan lengkap sehingga keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pelaksanaan observasi yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengamati sikap dan perilaku owner Merry Jaya Swalayan, King Mart Swalayan dan Alfamart di Banda Aceh.
2. Mengamati sikap dan perilaku karyawan Merry Jaya Swalayan, King Mart Swalayan dan Alfamart di Banda Aceh.
3. Mengamati kegiatan jual beli yang dilakukan oleh para konsumen dengan karyawan MerryJaya Swalayan, King Mart Swalayan dan Alfamart di Banda Aceh.
4. Mengamati fasilitas, sarana dan prasarana yang terdapat di Merry Jaya Swalayan, King Mart Swalayan dan Alfamart di Banda Aceh.

**DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN  
PADA MERRY JAYA SWALAYAN, KING MART  
SWALAYAN, DAN ALFAMART**

**1.1 Pedoman wawancara kepada owner dan karyawan tentang faktor-faktor yang menyebabkan pengembalian uang ditukar dengan barang**

Butir pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Sudah berapa lama swalayan ini berdiri?
2. Bagaimana mekanisme antara penjual dan pembeli pada swalayan ini?
3. Apakah swalayan ini menetapkan pengembalian uang dengan barang?
4. Apakah jenis barang yang ditukar dengan uang kembalian memiliki nilai yang sama ?
5. Apakah faktor yang membuat bapak/ibu menerapkan sistem kembalian uang dengan barang?
6. Berapakah jumlah nominal harga yang biasa bapak/ibu tukar dengan barang?

**1.2 Pedoman wawancara kepada owner dan karyawan tentang tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap pengembalian sisa uang yang di tukar dengan barang**

Butir pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah bapak/ibu pernah menyarankan/menawarkan sendiri untuk menukar sisa uang kembalian dengan barang?
2. Apakah sebelumnya bapak/ibu pernah memaksakan

penukaran uang kembalian dengan barang?

3. Bagaimana upaya dari swalayan ini untuk membangun kepercayaan kepada pembeli?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu jika ada pembeli yang tidak menerima sisa uang kembalian ditukar dengan barang?
5. Apakah menurut bapak/ibu uang kembalian ditukar dengan barang itu bersifat adil?
6. Bagaimana tindakan bapak/ibu apabila dari pihak pembeli yang tidak cukup uang seribu rupiah saja?
7. Apakah pengembalian uang dengan barang itu tidak dapat merusak reputasi swalayan? Bagaimana tanggapan bapak/ibu? Apakah ada cara lain selain cara tersebut?

## **2.1 Pertanyaan untuk konsumen tentang faktor-faktor yang menyebabkan pengembalian uang ditukar dengan barang**


Butir pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah saat berbelanja di swalayan ini anda sering mendapatkan pengembalian uang yang dengan barang?
2. Apakah anda merasa keberatan jika melakukan transaksi jual beli yang sisa uang kembaliannya harus ditukar dengan barang?
3. Bagaimana pendapat anda mengenai pengembalian uang yang ditukar dengan barang?
4. Pernahkan anda melakukan protes terhadap pengembalian sisa uang kembalian dalam bentuk barang?

## **2.2 Pertanyaan untuk konsumen tentang Etika Bisnis Islam terhadap pengembalian sisa uang yang di tukar dengan barang**

Butir pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Menurut anda, apakah pengembalian sisa uang kembalian ditukar dengan barang sesuai dengan Etika Bisnis Islam?
2. Bagaimana pendapat anda agar transaksi jual beli di swalayan diupayakan selalu menggunakan uang tunai tanpa ditukar dengan barang?
3. Apa saja efek dari pengembalian uang ditukar dengan barang pada proses jual beli ditinjau dari Etika Bisnis Islam?



**LEMBARAN DAFTAR DOKUMENTASI  
PADA MERRY JAYA SWALAYAN, KING MART  
SWALAYAN, DAN ALFAMART**

Penulis mengambil beberapa dokumen penting sebagai data penunjang dalam melakukan penelitian di lapangan. Dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sejarah singkat berdirinya Merry Jaya Swalayan, King Mart Swalayan dan Alfamart.
2. Prosedur kerja dalam pelaksanaan jual beli pada Merry Jaya Swalayan, King Mart Swalayan dan Alfamart.
3. Daftar nama karyawan Merry Jaya Swalayan, King Mart Swalayan dan Alfamart.
4. Fasilitas dan sarana Pendukung Kinerja karyawan Merry Jaya Swalayan, King Mart Swalayan dan Alfamart.



## LAMPIRAN 1 :

Gambar 1

Wawancara Dengan Karyawan Merry Jaya Swalayan




Gambar 2

Wawancara Dengan Konsumen Merry Jaya Swalayan



Gambar 2 (Lanjutan)  
Wawancara Dengan Konsumen Merry Jaya Swalayan





**LAMPIRAN 2 :**

**Gambar 1**

**Wawancara Dengan Owner King Mart Swalayan**



**Gambar 2**

**Wawancara Dengan Konsumen King Mart Swalayan**



**Gambar 2 (Lanjutan)**

## Wawancara Dengan Konsumen King Mart Swalayan



Gambar 3  
Wawancara Dengan Konsumen King Mart Swalayan



Gambar 3 (Lanjutan)  
Wawancara Dengan Konsumen King Mart Swalayan



Gambar 4

Stock Uang Kembalian Berupa Uang Kertas Dan Uang Koin



### LAMPIRAN 3 :

Gambar 1

Wawancara Dengan Karyawan Alfamart



Gambar 2  
Wawancara Dengan Konsumen Alfamart



Gambar 2 (Lanjutan)  
Wawancara Dengan Konsumen Alfamart



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama/NIM : Raisha Humayra  
Tempat/Tgl Lahir : Jr. Mesjid, 27 September 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jurong Mesjid, Kembang Tanjong, Pidie

Orang Tua  
Nama Ayah : Syarwan  
Nama Ibu : Nuraini  
Alamat : Jurong Mesjid, Kembang Tanjong, Pidie

Pendidikan  
SD/MI : MIN 1 Kembang Tanjong 2013  
SMP/MTs : SMPS Darussa'dah 2016  
SMA/MA : MAN 7 Pidie 2019  
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

A R - R A N I R Y  
Banda Aceh, 19 September 2022  
Penulis,

(Raisha Humayra)